

**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2013 DAN 2014**

(Laporan Hasil Penelitian)

Oleh :

Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP

NIP. 19780430 200812 1001

Dilaksanakan Dengan Biaya DIPA BLU Unila Tahun Anggaran 2015
Sesuai Dengan Surat Penugasan Penelitian Dosen Senior
Nomor : 549/UN26/8/LPPM/2015 Tanggal 4 Agustus 2015



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2015**

ABSTRAK

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN E-PROCUREMENT DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014

Oleh :

Maulana Mukhlis¹

Salah satu tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) adalah meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara dengan tanpa mengurangi kualitas barang/jasa yang dibutuhkan oleh institusi pemerintahan; termasuk Universitas Lampung. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan *e-procurement* dari sisi kelembagaan dan metode pelaksanaan serta tingkat efisiensi penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung tahun anggaran 2013 dan 2014. Dengan asumsi terdapat dua pendekatan utama dalam mengukur dampak suatu program yakni, “*with and without approach*” dan “*before and after approach*”, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *before and after approach* yakni analisis yang memerlukan kondisi sebelum dan setelah *treatment (e-procurement)* dilakukan di Universitas Lampung yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Tiga tingkatan efisiensi yaitu efisiensi teknis, efisiensi ekonomis, dan efisiensi alokatif mengarahkan pada pilihan substansi dari penelitian ini yaitu efisiensi ekonomis dengan tiga fokus, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan efisiensi hasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tiga aspek efisiensi seluruhnya telah dapat dicapai. Dari sisi waktu, dalam pengadaan barang dengan pelelangan sederhana misalnya, jika dilaksanakan secara manual dibutuhkan waktu minimal 28 (dua puluh) delapan hari kerja, namun jika dilaksanakan dengan metode *e-procurement* hanya membutuhkan waktu 22 (dua puluh dua) hari kalender. Hari kerja dan hari kalender tentu berbeda. Pada sisi biaya, kebutuhan dana untuk biaya transportasi (untuk mendaftar dan memasukkan penawaran), biaya komunikasi (untuk mengikuti rapat penjelasan), biaya penggandaan (untuk penggandaan dokumen pelelangan), biaya pencetakan (untuk dokumen penawaran) serta lainnya dapat ditiadakan, karena seluruhnya dilakukan dengan cara elektronik. Secara kuantitas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan *e-procurement* di Universitas Lampung telah menghasilkan efisiensi sebesar 22,4% dibandingkan dengan pagu anggaran yang diturunkan ke dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal ini berarti telah terjadi efisiensi pada aspek efisiensi hasil. Dari jumlah nilai HPS di Universitas Lampung tahun anggaran 2013 dan 2014 sebesar 192,1 miliar rupiah telah terjadi efisiensi hasil yang setara dengan 25,9 miliar rupiah.

Kata Kunci : Efisiensi, Keuangan Negara, E-Procurement

1) Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur disampaikan ke hadirat Allah SWT; Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena atas anugerahnya-Nya, kerja keras penulis untuk menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “**Analisis Efisiensi Penggunaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan E-Procurement di Universitas Lampung Tahun Anggaran 2013 dan 2014**” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penelitian ini dilakukan untuk adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan keuangan negara melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronil (*e-procurement*) di Universitas Lampung pada tahun anggaran 2013 dan 2014. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam kancah pemikiran bagi praktisi pengadaan barang/jasa, *stakeholders* terkait dan yang berkepentingan terhadap pelaksanaan barang/jasa khususnya di Universitas Lampung dan instansi pemerintah lainnya.

Dengan selesainya penelitian ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. Ir. H. Sugeng P. Harianto, M.S., selaku Rektor Universitas Lampung atas segala kesempatan dan kebijakan yang diberikan selama ini dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Lampung.
- Bapak Dr. Eng. Admi Syarif, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung atas kebaikannya meloloskan proposal penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dilalukan, serta rekan-rekan di LPPM Unila atas diskusi-diskusinya khususnya urusan pelaporan dan administrasi.
- Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta para Wakil Dekan di lingkungan FISIP atas dukungannya selama pelaksanaan penelitian ini.
- Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan rekan-rekan dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang telah berkenan menjadi tempat diskusi terhadap hasil penelitian ini

- Para narasumber penelitian yang telah berkenan menjadi narasumber dan ketua LPSE Universitas Lampung dalam memberikan informasi tentang substansi penelitian ini serta memfasilitasi kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD);
- Serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu per satu.

Akhirnya, semoga laporan hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh Universitas Lampung untuk meningkatkan ekosistem pengadaan barang/jasa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 70 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Semoga Allah SWT meridhoi niat baik dan usaha maksimal dari kita semua, kini dan sampai akhir nanti. Amin.

Bandar Lampung, 12 November 2015

Peneliti

Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP

NIP. 197809430 200812 1001

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2 DAFTAR PUSTAKA	
2.1 Konsep Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa.....	9
2.2 Tinjauan Tentang <i>E-Procurement</i>	10
2.3 Indikator Efisiensi	13
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	14
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	16
3.2 Fokus Penelitian.....	17
3.3 Sumber Data	18
3.4 Informan Penelitian	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.6 Teknik Pengolahan Data	20
3.7 Teknik Analisis Data	21
3.8 Teknik Validasi Data dan Hasil Penelitian	22
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Organisasi Pelaksana <i>E-Procurement</i> di Univ. Lampung.....	23
4.1.1 Kuasa Pengguna Anggaran	23
4.1.2 Pejabat Pembuat Komitmen.....	24
4.1.3 Unit Layanan Pengadaan	26
4.1.4 Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil	29
4.2 Paket Pekerjaan <i>E-Procurement</i> di Univ. Lampung.....	30
4.2.1 Pengadaan Barang.....	31
4.2.2 Pekerjaan Konstruksi.....	33
4.2.3 Jasa Konsultansi.....	36
4.2.4 Jasa Lainnya	38
4.3 Analisis Efisiensi Pelaksanaan <i>E-Procurement</i> di Unila.....	39
4.3.1 Efisiensi Waktu	39
4.3.2 Efisiensi Biaya.....	45
4.3.3 Efisiensi Hasil	49
4.4 Efisiensi <i>E-Procurement</i> dalam Perspektif <i>Good Governance</i> ..	58



BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

6.1	Simpulan	62
6.2	Saran dan Rekomendasi	64
	Daftar Pustaka	66
	Identitas Peneliti	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pekerjaan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2013	31
Tabel 2	Pekerjaan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014	33
Tabel 3	Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2013	33
Tabel 4	Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2014	35
Tabel 5	Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2013	37
Tabel 6	Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2014	37
Tabel 7	Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2013	38
Tabel 8	Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2014	38
Tabel 9	Efisiensi Hasil <i>E Procurement</i> Pengadaan Barang	50
Tabel 10	Efisiensi Hasil <i>E Procurement</i> Pekerjaan Konstruksi	52
Tabel 11	Efisiensi Hasil <i>E Procurement</i> Pekerjaan Jasa Konsultansi	55
Tabel 12	Efisiensi Hasil <i>E Procurement</i> Pekerjaan Jasa Lainnya	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tampilan Paket <i>E-Procurement</i> di Universitas Lampung	30
Gambar 2	Tahapan Jadwal Lelang <i>E-Procurement</i>	45
Gambar 3	Peserta Lelang <i>E-Procurement</i> dari Luar Provinsi Lampung	46
Gambar 4	Jumlah Calon Peserta Lelang <i>E-Procurement</i> di Univ. Lampung	47
Gambar 5	Proses Tanya Jawab dalam Pelaksanaan <i>E-Procurement</i>	48
Gambar 6	Dokumen Penawaran dalam Pelaksanaan <i>E-Procurement</i>	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lebih dari 20 tahun yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia, Profesor Soemitro Djojohadikusumo, mensinyalir bahwa 30 persen kebocoran APBN akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah (www.kpk.go.id/modules/news/makepdf.php?storyid). Sementara itu, hasil kajian Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang tertuang dalam *Country Procurement Assessment Report* (CPAR) tahun 2001 menyebutkan, bahwa kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 10-50 persen.

Menurut laporan Bank Dunia (1990) dalam Susila (2012:41), kebocoran tersebut dapat disebabkan antara lain karena kekuasaan sewenang-wenang para pejabat publik, aparat hukum dan peraturan yang bermacam-macam dengan penerapan yang lemah, minimnya lembaga pengawas, relasi patron-klien yang tidak setara, serta tidak adanya komitmen dan kehendak politik yang baik dari penyelenggara negara. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga disinyalir menjadi faktor utama penyebab terjadinya korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Ironisnya, penyimpangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh oknum tertentu pada lembaga pemerintah, lembaga swasta, namun juga lembaga lain yang terlibat dalam proses penganggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Data dari KPK dan KPPU semakin memperkuat dugaan praktek penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagian besar dari kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah kasus yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebanyak 24 dari 33 kasus atau 77 persen kasus yang ditangani KPK merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan

dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah (www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=2101&id=1667).

Berdasarkan sejumlah kasus yang ditangani KPPU tersebut terdapat pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat yang pada akhirnya merugikan negara. Baik KPK maupun KPPU mengindikasikan pelanggaran yang muncul berawal dari kelemahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu: (1) penunjukan panitia pengadaan dan pimpinan proyek yang mayoritas dilakukan bukan atas dasar profesionalisme dan integritas, tetapi berdasarkan faktor kedekatan, (2) proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan bukan karena proyek dibutuhkan, melainkan karena proyek itu merupakan titipan dari "atas", (3) spesifikasi barang dan jasa serta harga perkiraan sendiri yang seharusnya dibuat panitia sesungguhnya adalah spesifikasi teknis yang diatur dan harga yang ditetapkan orang lain (Susila, 2012:42).

Selain itu, kajian *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2015, mengungkapkan, bahwa mekanisme pelaksanaan proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan langsung dianggap oleh pejabat tinggi bukan merupakan pelanggaran yang serius. Terdapat 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan, yang modusnya menggunakan penunjukan langsung berdasarkan temuan ICW. Selain indikasi korupsi yang terjadi dengan melakukan penunjukan langsung, modus korupsi lain yang sering terjadi pada proses pengadaan adalah praktik mark-up (48 kasus), pemerasan (50 kasus), penyimpangan kontrak (1 kasus), dan proyek fiktif sebanyak 8 kasus (ICW, 2015:4).

Modus penyimpangan yang banyak terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dan transparansi masih belum memadai. Di samping itu, sistem pencegahan yang ada saat ini belum berjalan secara efektif untuk meminimalisasi praktik penyimpangan di sektor tersebut. Menjadi jelas bahwa pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah seringkali bermasalah dan terjadi berbagai macam penyimpangan, baik dari segi kualitas barang yang tidak sesuai maupun adanya unsur KKN antara pejabat pemerintah dengan para penyedia barang dan jasa, meskipun

saat ini Pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua, dan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan itu.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa tersebut.

Data Kementerian Dalam Negeri (2012) sebagaimana dikutip Yanuar E. Restianto (2012:5), menunjukkan bahwa belanja barang dan modal pemerintah pusat melalui proses pengadaan tahun anggaran 2011 lebih dari Rp 200 triliun (16% dari total belanja APBN). Belanja modal pada Pemda mencapai lebih dari Rp 70 triliun (20% dari total nilai transfer ke daerah). Angka tersebut belum termasuk pengadaan yang bersumber dari komponen APBD lain dan pengadaan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD.

Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010, proses pengadaan barang/jasa masih menggunakan metode konvensional (manual). Menurut laporan tahunan KPK tahun 2011 (Restianto, 2012:10-11), dari sisi transparansi, pengadaan barang/jasa secara konvensional (manual) dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan. Akibatnya, persaingan menjadi terbatas, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi melemah, terjadi eksklusif terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Pengadaan konvensional juga dinilai tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada publik.

Faktanya, 4,2 juta perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, hanya 3,5 persen (150.000) yang terlibat. Sedangkan dalam segi efisiensi, waktu pengiriman (*delivery time*) menjadi lebih

lama dan biaya menjadi lebih mahal, baik bagi pemerintah maupun penyedia serta harga barang/jasa yang diperlukan menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 secara konvensional ternyata masih terdapat adanya kelemahan dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan. Berkaitan dengan banyaknya peluang penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka solusi terbaik untuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan mempergunakan sistem *e-procurement*.

E-Procurement merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan *e-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan. Hal tersebut dikarenakan sistem elektronik tersebut mendapatkan sertifikasi secara internasional.

Untuk itu, lahirlah Instruksi Presiden (Inpres) No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang salah satu isinya (Lampiran butir 11, halaman 10) adalah menetapkan dalam APBN/APBD Tahun 2012, sekurang-kurangnya **75%** dari seluruh anggaran belanja kementerian/ lembaga dan **40%** belanja Pemda (provinsi/kabupaten/kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau (*E-Procurement*) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada instansi sendiri atau LPSE terdekat jika instansi tersebut tidak memiliki. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2013, Presiden mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013 dan Lampiran yang di dalamnya juga menegaskan perlunya tindakan pencegahan melalui *e-procurement*.

Salah satu isi penting dari beberapa regulasi tersebut adalah adanya kewajiban untuk melaksanakan pelelangan/pengadaan barang dan jasa pemerintah secara

elektronik (*E-Procurement*) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah mulai tahun 2013. Hal ini tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut (halaman 48). Kewajiban tersebut mulai berlaku pada tanggal Inpres no. 1 Tahun 2013 dikeluarkan yaitu tanggal 25 Januari 2013.

Selanjutnya, dalam perspektif teknis pelaksanaan, pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) diatur dalam Pasal 111 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Presiden Joko Widodo mengatakan negara dapat melakukan penghematan hingga Rp795 triliun dari penggunaan sistem dan pengawasan yang baik dalam pengadaan barang/jasa. Jumlah tersebut sekitar 30% dari total pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah bersama BUMN dengan nilai mencapai Rp2.650 triliun (<http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/05/26/090669689/jokowi-e-procurement-naikkan-efisiensi-hingga-30>). Sedangkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengatakan efisiensi keuangan negara yang dihasilkan dari pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*E-Procurement*) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hingga Mei 2011 mencapai 2 triliun (<http://infopublik.id/read/2976/efisiensi-e-proc-hingga-mei-2011-mencapai-rp2-triliun.html>).

E-Procurement terbukti dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *e-procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Bahkan mereka juga yang tidak berada dalam jaringan pun bisa terlibat. Meskipun menurut Fathur Wahid (Republika, 21 Juni 2009) tidak terhindari adanya permainan-permainan pula dalam praktik *e-procurement* namun penggunaan *e-procurement* secara rasional

dapat menghemat anggaran 20-40%. Selain itu, *e-procurement* dapat menghemat 50% anggaran untuk kontrak kecil dan 23% untuk kontrak besar.

Berdasarkan data tersebut, sudah sangat nyata bahwa penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) memberikan keuntungan dan efisiensi terhadap keuangan negara tanpa harus mengurangi kualitas barang/jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan isi pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (a) efisien; (b) efektif; (c) transparan; (d) terbuka; (e) bersaing; (f) adil/tidak diskriminatif; dan (g) akuntabel. Prinsip artinya adalah aturan, ketentuan/hukum, standar. Dasar artinya adalah kunci, utama/pokok, vital. Dengan pengertian lain prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan/peraturan/standar yang pokok/utama/ kunci/elementer yang harus atau wajib dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa.

Penjelasan Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Makna terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan,

sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Sedangkan makna Akuntabel berarti proses pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam berbagai aspek.

Oleh karena itu, melalui pemahaman atas prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil/tidak diskriminatif, dan (6) akuntabel tersebut di atas akan mampu (a) mendorong praktek pengadaan barang dan jasa yang baik, (b) menekan kebocoran anggaran, (c) meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, dan (d) terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan gambaran umum tentang manfaat *e-procurement* terhadap efisiensi penggunaan keuangan negara secara nasional tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Universitas Lampung dan sejauh mana efisiensi keuangan negara dalam pelaksanaan *e-procurement* tersebut dapat dihasilkan, dengan judul “Analisis Efisiensi Penggunaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan E-Procurement di Universitas Lampung Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan dan tingkat efisiensi penggunaan keuangan negara dengan penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas Lampung tahun anggaran 2013 dan 2014”?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tingkat efisiensi penggunaan keuangan negara melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Universitas Lampung pada tahun anggaran 2013 dan tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara terapan, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam kancan pemikiran bagi praktisi pengadaan barang/jasa, *stakeholders* terkait dan yang berkepentingan terhadap pelaksanaan barang dan jasa khususnya di Universitas Lampung dan instansi pemerintah lainnya di Indonesia. Tinjauan kegunaan terapan ini bertolak dari kepentingan yang bersifat praktis (guna keperluan pengambilan kebijakan atau keputusan) di masa mendatang.

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan *e-procurement* dan kinerja organisasi dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung selama ini dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini secara ilmiah juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan studi lanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu indikator yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang ada merupakan ukuran efisiensi kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, organisasi dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat *output* yang optimal dengan tingkat *input* yang ada, atau mendapatkan tingkat *input* yang minimum dengan tingkat *output* tertentu. Dengan diidentifikasinya alokasi *input* dan *output*, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat penyebab ketidakefisienan jika hal itu terjadi. Intinya, efisiensi secara tradisional didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menghasilkan *output* tertentu dengan menggunakan *input* dalam porsi seminimum mungkin, sehingga efisiensi merupakan tingkat *output* dibagi dengan tingkat *input*nya.

Pengukuran efisiensi modern mulai dikenalkan oleh Farrel dalam Hanafi (2008:10). Ia membagi tingkat efisiensi ke dalam kedua kategori yakni *technical efficiency* (Efisiensi teknis) yakni kemampuan organisasi menghasilkan *output* maksimal sesuai dengan tingkat *input* yang digunakan, serta *allocative efficiency* (efisiensi alokasi) yakni kemampuan organisasi dalam menggunakan *input* secara optimal sesuai dengan biaya input tersebut.

Salah satu prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah efisien. Efisien yang dimaksudkan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini adalah bahwa pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya (*input*) yang terbatas untuk mencapai sasaran (*output dan outcome*) yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan istilah

lain, efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

Meskipun demikian, istilah efisiensi dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena di samping harga murah perlu juga dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari setelah proses pengadaan barang dan jasa tersebut diselesaikan.

Oleh karena itu, Pasal 107 Perpres 54 Tahun 2010 memuat tujuan *e-procurement* sebagai berikut (a). meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; (b). meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; (c). memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; (d). mendukung proses monitoring dan audit; dan (e). memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*. Menarik untuk dicermati pada poin c bahwa *e-procurement* bertujuan meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah efisiensi waktu (proses pengadaan lebih cepat) maupun efisiensi biaya (kebutuhan transportasi dan penggandaan dokumen misalnya). Meskipun Perpres 54 Tahun 2010 tidak menyebutkan bahwa efisiensi hasil pengadaan menjadi tujuan *e-procurement* dalam konteks selisih harga (uang) antara nilai kontrak dengan pagu atau harga perkiraan sendiri (HPS), namun analisis terhadap hal tersebut juga menjadi hal yang menarik dan penting untuk dikaji.

2.2. Tinjauan tentang E-Procurement

E-Procurement atau lelang secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya. Secara umum, *e-procurement* dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-Tendering* adalah proses pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh penyedia barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran, sedangkan *E-Purchasing* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui

katalog elektronik. Kedua proses tersebut di dalam Perpres 70 Tahun 2012 sudah dijelaskan secara lengkap yang ditindaklanjuti ke dalam beberapa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

E-Tendering sebenarnya sama persis dengan pola pengadaan yang selama ini dilaksanakan secara manual, perbedaannya hanya seluruh tahapan dilaksanakan secara elektronik, sedangkan *E-Purchasing* menggunakan cara yang sama sekali berbeda. Pengguna barang/jasa tinggal memilih barang/jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka serta transparan. Katalog ini disusun oleh LKPP melalui sebuah kontrak payung kepada produsen atau penyedia utama yang telah mengikuti lelang (proses seleksi) sebelumnya di LKPP, sehingga harga yang ditawarkan dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan harga yang ada di pasaran.

Keuntungan *e-procurement* tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada penyedia-penyedia barang/jasa, oleh karena itu dapat mengurangi biaya dan adanya pemborosan. Keuntungan *e-procurement* lainnya meliputi pengurangan biaya *overhead* seperti pembelian, juga peningkatan kendali inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur. Sistem *e-procurement* juga membantu lembaga untuk mengkonsolidasikan data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah Sistem Informasi Rencana Umum pengadaan (SiRUP).

Secara khusus, tujuan dari implementasi *e-procurement* adalah:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- Memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang pengadaan jasa konstruksi
- Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan jasa dan konstruksi
- Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia jasa konstruksi

- Menciptakan situasi yang kondusif bagi aparaturnya pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi secara *online* untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia jasa konstruksi dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN

Selain itu, manfaat dari pelaksanaan *e-procurement* adalah:

- Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan adil dan persaingan sehat
- Masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi
- Tidak terjadi pengadaan barang/jasa yang bernuansa KKN, karena semua peserta pengadaan barang/jasa dapat saling mengawasi
- Tercapainya mutu produk, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dana, sumberdaya manusia, teknologi dalam pelaksanaannya
- Mereduksi tenaga sumber daya manusia, menghemat biaya penyelenggaraan pelelangan dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan.

Berdasarkan tujuan dan manfaat tersebut, sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat secara makro dari *e-procurement*, manfaat langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi, serta penghematan biaya dalam proses pengadaan (Hardjowijono, 2009 dalam Tefa, 2010:4).

Tefa (2010:17) melanjutkan bahwa Implementasi *e-procurement* memiliki beragam manfaat dalam pelaksanaan tender barang dan jasa. Diantaranya yaitu, menghemat keuangan negara, mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi, mempermudah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja Pengadaan (Pokja) serta Pejabat Pengadaan dalam mempertanggungjawabkan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan. Selain itu, *e-procurement* juga mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, perluasan peluang usaha, terbukanya kesempatan pelaku usaha untuk mengikuti lelang, serta mengurangi biaya transportasi peserta tender dalam keikutsertaan mereka dalam lelang karena bisa dilakukan di mana saja.

2.3. Indikator Efisiensi

Akhmad Zainudin (2012:16) menjelaskan bahwa efisiensi dalam konteks pengeluaran publik (belanja pemerintah) terdiri atas tiga tingkatan, yaitu efisiensi teknis, efisiensi ekonomis, dan efisiensi alokatif.

Efisiensi Teknis, merupakan kemampuan unit mengubah input menjadi output. Efisiensi teknis bisa dilihat dari dua sisi, yaitu :

1. Efisiensi output: jika dengan tingkat input yang sama, diperoleh tingkat output lebih tinggi, maka terjadi efisiensi (output);
2. Efisiensi input: jika untuk mencapai tingkat output yang sama dapat digunakan tingkat input yang lebih sedikit, maka terjadi efisiensi (input);

Efisiensi Ekonomis, adalah tingkat efisiensi dari rasio *output-input* setelah memperhitungkan harga-harga input. Kadang disebut juga Efisiensi produksi (*productive efficiency*). Ukuran efisiensi ini terutama relevan jika kombinasi input yang digunakan bersifat substitusi, sehingga pilihan komposisi input dimungkinkan. Dalam kondisi tersebut, harga-harga input menjadi relevan. Efisiensi ekonomis dengan demikian dapat diekspresikan sebagai rasio output terhadap biaya input.

Sebagai ilustrasi, misalnya dalam penggandaan dokumen pelaksanaan anggaran, terdapat dua opsi antara membeli mesin foto kopi sendiri atau menggunakan jasa penggandaan dari Pihak ketiga. Dari dua alternatif ini masing-masing ada harga inputnya, yakni biaya penggandaan apabila penggunaan jasa Pihak ketiga, dan biaya listrik, kertas, toner, dan penyusutan aset tetap apabila membeli mesin foto kopi. Jika komposisi kedua input ini dapat diubah-ubah dan hal itu berpengaruh pada outputnya, maka akan terjadi perbedaan tingkat efisiensi ekonomis. Jadi ini merupakan ukuran efisiensi yang lebih dalam dan riil bila dibandingkan dengan efisiensi teknis (efisiensi mesin).

Efisiensi Alokatif, adalah konsep efisiensi secara agregat. Misalnya, dapat saja suatu unit sudah mencapai *technical* dan *economic efficiency*, namun ternyata jika input tertentu dari unit tersebut direalokasikan ke unit lain dan realokasi ini

menyebabkan tingkat efisiensi meningkat secara keseluruhan, maka akan didapatkan tingkat *allocative efficiency* yang lebih tinggi. Konsep efisiensi ini dapat pula disebut efisiensi sosial (*social efficiency*), yaitu ukuran ekonomi dengan konteks global atau holistik. Dalam keuangan sektor publik, efisiensi alokatif melihat skala dan komposisi pengeluaran publik. Pertanyaan pokok untuk menilai efisiensi alokatif ini antara lain adalah: Apakah sumber daya publik dibelanjakan pada sektor yang tepat? Dan Apakah alokasi anggaran telah mempertimbangkan keuntungan komparatif?

Contoh aplikasi pengukuran efisiensi alokatif pada pengeluaran publik adalah peningkatan produksi sektor pertanian dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain pemberian pupuk dan irigasi. Alokasi anggaran yang terbatas memilih komposisi pengeluaran untuk subsidi pupuk atau pembangunan irigasi. Jika merealokasi anggaran subsidi pupuk untuk menambah irigasi mampu meningkatkan produksi pertanian, maka efisiensi alokatif meningkat. Maka pilihan terhadap alokasi anggaran dalam membangun irigasi dibanding memberikan subsidi pupuk akan dianggap sebagai keputusan yang tepat.

2.4. Kerangka Pikir

Menurut Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa pemerintah. Dalam pelaksanaannya, dikenal beberapa metode pelaksanaan baik untuk jenis pekerjaan yang memerlukan pihak ketiga (rekanan) maupun yang dilakukan sendiri oleh pengguna (swakelola).

Sebelum secara resmi diwajibkan penggunaan pelelangan secara elektronik (*e-procurement*) mulai tahun anggaran 2013, proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia dilakukan dengan cara konvensional atau manual. Cara konvensional ini dianggap memunculkan persekongkolan karena ada 'ruang nyata' untuk bertemunya antara pelaksanaa pengadaan barang/jasa (panitia pengadaan atau pejabat pengadaan) dengan calon penyedia barang/jasa (rekanan) dalam proses

lelangnya. Oleh karena itu, dalam Perpres 70 Tahun 2012, mulai diterapkan kewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) Meskipun pelaksanaan *e-procurement* belum seluruhnya mampu menghilangkan praktek penyimpangan sebagaimana sering terjadi dalam cara konvensional, *e-procurement* saat ini dianggap sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip pengadaan barang dan jasa yang (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil/tidak diskriminatif, serta (6) akuntabel sehingga akan mampu (a) mendorong praktek pengadaan barang dan jasa yang baik, (b) menekan kebocoran anggaran, (c) meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, serta (d) terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Salah satu tujuan *e-procurement* adalah meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara dengan tanpa mengurangi kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan oleh institusi pemerintahan; termasuk di Universitas Lampung. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan dan tingkat efisiensi penggunaan keuangan negara dengan penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Universitas Lampung tahun anggaran 2013 dan 2014. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses implementasi dan tingkat efisiensi penggunaan keuangan negara melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Universitas Lampung pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

Dengan asumsi terdapat dua pendekatan utama dalam mengukur dampak suatu program yakni, “*with and without approach*” dan “*before and after approach*”, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian di Universitas Lampung ini adalah pendekatan *before and after approach* yakni analisis yang memerlukan kondisi sebelum dan setelah *treatment (e-procurement)* dilakukan di Universitas Lampung yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dikaitkan dengan tiga tingkatan efisiensi yaitu efisiensi teknis, efisiensi ekonomis, dan efisiensi alokatif maka substansi penelitian yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah efisiensi ekonomis dengan tiga fokus, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan efisiensi hasil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian secara kualitatif dengan tipe evaluasi deskripsi (*evaluation and description research*) dan bersifat studi kasus yang dikaji dengan metode kualitatif. Menurut Danim (1997:29) penelitian evaluasi ini menekankan kepada upaya membuat pertimbangan terhadap kemanfaatan program-program dengan melakukan penjelasan (deskriptif) rasional atas evaluasi tersebut.

Penelitian tentang penilaian terhadap dampak merupakan sarana yang penting dalam pelaksanaan suatu program dalam rangka mengetahui besaran manfaat atau keuntungan yang dihasilkan oleh program tersebut. Pada dasarnya evaluasi dampak ditujukan untuk memberikan umpan balik dan membantu memperbaiki efektivitas program. Informasi yang didapat dari evaluasi dampak menjadi pijakan bagi pengambilan keputusan apakah akan meneruskan, melakukan modifikasi, atau bahkan menghilangkan sama sekali suatu program. Evaluasi dampak memberikan sumbangan dalam memperbaiki efektivitas program dengan memberikan rekomendasi sekitar: (i) pencapaian tujuan, (ii) perubahan dampak secara simultan, (iii) variasi dampak di antara kelompok penerima manfaat yang berbeda, dan (iv) efektivitas program dibandingkan dengan program alternatif.

Terdapat dua pendekatan utama dalam mengukur dampak suatu program yakni, “*with and without approach*” dan “*before and after approach*”. Pendekatan “*with and without*” memerlukan jenis program lain yang sejenis yang berfungsi sebagai pembanding. Sedangkan pendekatan “*before and after*” memerlukan kondisi sebelum dan setelah *treatment* diberikan pada program bersangkutan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian di Universitas Lampung ini adalah pendekatan *before and after approach*. Dalam mengukur dampak, penelitian ini

tidak semata-mata mengandalkan data kuantitatif yang terukur saja namun juga menggunakan data kualitatif yang bersumber pada persepsi dan anggapan dari *beneficiary* maupun *stakeholder* yang terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa di Universitas Lampung.

Danim (1997:29-30) menambahkan bahwa kedua analisis penelitian tersebut dipastikan tidak dapat dipertentangkan karena sifatnya saling mengisi satu sama lain karena keduanya merupakan usaha untuk mengkaji masalah-masalah sosial yang fundamental dalam kaitannya untuk mengkreasi *pragmatic course of action* dalam rangka memperbaiki atau membenahi masalah itu.

3.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, dikaitkan dengan tiga tingkatan efisiensi yaitu efisiensi teknis, efisiensi ekonomis, dan efisiensi alokatif maka substansi penelitian yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah efisiensi ekonomis, dengan tiga fokus :

1. Efisiensi waktu. Dalam aspek ini, proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan indikator waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan pilihan metode pengadaan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan *e-procurement* membutuhkan waktu lebih cepat ataupun sebaliknya.
2. Efisiensi biaya (misalnya biaya transportasi dan penggandaan dokumen). Dalam aspek ini, proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan indikator biaya (variebel input) yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa di Universitas Lampung. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* di Universitas Lampung membutuhkan biaya yang lebih murah ataupun sebaliknya.
3. Efisiensi hasil. Dalam aspek ini, proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan

indikator selisih antara nilai kontrak dengan pagu/HPS dalam setiap paket pekerjaan yang dilelangkan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah terdapat selisih yang lebih tinggi antara HPS dan nilai kontrak dalam pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung atau sebaliknya.

3.3. Sumber Data

Menurut Lofland dan Moleong (2005 : 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan pengumpulan maupun analisis data penelitian.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan melakukan penelaahan data dalam lpse.unila.ac.id serta wawancara mendalam terhadap *stakeholders* di Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung, yang mengetahui dengan baik proses terlaksananya *e-Procurement* di Universitas Lampung selama tahun anggaran 2013 dan 2014.

Hasil data primer yang diperoleh melalui wawancara dilengkapi dengan pengamatan deskriptif yang dilakukan di lingkungan kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung. Pengamatan tersebut dilakukan untuk melihat kegiatan pelayanan yang dilakukan termasuk proses perjalanan *e-Procurement* di *back office* SPSE. Pelengkap utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kertas Kerja Laporan per paket pekerjaan *e-Procurement* di Universitas Lampung, Materi Sosialisasi *e-Procurement*, Modul-modul *e-Procurement* dan berita-berita di media cetak dan elektronik terkait pelaksanaan *e-Procurement* di Universitas Lampung..

3.4. Penentuan Informan

Menurut Sparadley dan Faisal (1990:78) agar lebih terbukti perolehan informasinya, maka ada beberapa kriteria yang dipertimbangkan oleh peneliti dalam menentukan informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Subyek yang telah lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
2. Subyek yang masih terikat secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
3. Subyek yang mempunyai cukup informasi banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan kriteria tersebut, pada penelitian ini informan (*stakeholders*) yang dipilih sebagai berikut:

1. Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Universitas Lampung.
2. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Universitas Lampung.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Lampung.
4. Penyedia Jasa Konsultansi Pemenang Seleksi Umum/Seleksi Langsung Jasa Konsultan di Universitas Lampung.
5. Penyedia Jasa Konstruksi Pemenang Pemilihan Langsung/Pelelangan Umum Jasa Konstruksi di Universitas Lampung.
6. Penyedia Barang Pemenang Pelelangan Sederhana/Pelelangan Umum Penyedia Barang di Universitas Lampung.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)
Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data (informan yang telah ditetapkan di atas) dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber informasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara terbuka dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara terbuka adalah wawancara yang

dilakukan terhadap subyek atau narasumber yang telah mengetahui makna dan tujuan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti sehingga ketepatan penentuan informan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penambahan informan dalam pelaksanaan penelitian masih sangat mungkin untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

4. Dokumentasi

Dalam hal ini adalah segala hal yang terkait dengan data-data lain dalam bentuk dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu seluruh hasil pelelangan/seleksi/pemilihan serta surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Lampung dengan penyedia barang/jasa.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan (melalui wawancara dan dokumentasi) terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Moleong (2005 : 92) dengan cara :

1. Editing

Yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap editing yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan bagan, tabel dan pembahasan menggunakan teori rujukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data di atas.

3.7. Teknik Analisis Data

Setelah data dari lapangan diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun dari dokumentasi akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis yang dipaparkan oleh Matew Milles dan Huberman (1992 : 16) dengan tiga komponen analisis yaitu :

1. Reduksi data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Display data*)

Suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang akan digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian

yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi untuk diuji kebenarannya sehingga validitas data sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan untuk dapat menarik kesimpulan yang benar-benar utuh dan dapat diperkaya yaitu dengan melihat pada realitas yang dominan terjadi. Pada proses ini, peneliti menganalisis data yang telah siap dan kemudian menarik kesimpulan dari penelitian.

3.8. Teknik Validasi Data Hasil Penelitian

Untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, merujuk pada pendapat Creswell (2010:286) dilakukan uji validitas dengan mentriangulasi (*triangulate*) dan meminta seorang auditor luar (*external auditor*) untuk mereview keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini peneliti meminta audit dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Organisasi Pelaksana E-Procurement di Unila

Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang/jasa di Universitas Lampung terdiri atas:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

4.1.1. Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran di Universitas Lampung (dalam hal ini diambil alih oleh Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website kementerian/lembaga/daerah/instansi;
- c. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;

- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Unit Layanan Pengadaan/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:
- a. menetapkan tim teknis; dan/atau
 - b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Di Universitas Lampung, dikarenakan posisi Pengguna Anggaran adalah Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi maka dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Rektor Universitas Lampung sebagai pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Dalam kesehariannya, Kuasa Pengguna Anggaran Unila dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Kuasa Pengguna Anggaran adalah sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran yang telah melimpahkan kewenangannya.

4.1.2. Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Di Universitas Lampung, Pejabat Pembuat Komitmen ini diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada setiap tahun anggaran. Dalam tahun anggaran 2012 dan 2013, Pejabat Pembuat Komitmen di Universitas Lampung adalah seluruh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada tiap fakultas sebagai penanggung jawab pengelolaan anggaran di lingkup fakultas. Sedangkan pada tingkat universitas diangkat Pejabat Pembuat Komitmen dari salah seorang pejabat yang memiliki kapasitas baik kemampuan teknis yang dibuktikan dengan sertifikat ahli pengadaan maupun kemampuan jabatan (manajerial) karena memegang jabatan structural yang berkaitan dengan pengadaan barang milik negara.

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Perpres 54 tahun 2010 bahwa untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas;
- b. memiliki disiplin tinggi;
- c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
- d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- e. menandatangani Pakta Integritas;
- f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
- g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Persyaratan manajerial dapat terpebuhi apabila berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S-1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta rancangan kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan setelah hasil pekerjaan diterima dan dibayarkan hak kepada penyedia;

- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA untuk melakukan perubahan paket pekerjaan; dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

4.1.3. Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan

Seluruh kementerian/lembaga/daerah/dan instansi di Indonesia, termasuk di Universitas Lampung diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh kelompok kerja pengadaan. Keanggotaan ULP wajib ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Anggota kelompok kerja pengadaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Kelompok Kerja dalam menjalankan kewajibannya melakukan proses lelang atau seleksi dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) terkait dengan hal-hal teknis yang tidak dapat dipahami oleh anggota kelompok kerja pengadaan. Sedangkan Pejabat Pengadaan hanya terdiri dari satu orang yang juga harus memiliki kemampuan teknis pengadaan.

Pengangkatan anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan di Universitas Lampung dilakukan oleh Kuasa Anggaran (dalam hal ini adalah Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi) terhadap beberapa personil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan;
- f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
- g. menandatangani Pakta Integritas.

Tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Unit Layanan Pengadaan meliputi beberapa hal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses seleksi atau pelelangan, meliputi:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website kementerian/lembaga/daerah/dan instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Unit Layanan Pengadaan :
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

- a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Selain tugas pokok dan kewenangan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat tersebut, apabila merasa diperlukan maka Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk: perubahan harga perkiraan sendiri dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Anggota Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Apabila terdapat Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, maka Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. Oleh karena itu untuk menjaga netralitas anggota Unit Layanan Pengadaan maka

dilarang untuk sekaligus duduk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai pengelola keuangan; dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

4.1.4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Setelah proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selesai dan sebelum proses pembayaran pekerjaan diberikan, maka dilaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan untuk menilai kesesuaian barang atau jasa yang diterima oleh Universitas Lampung dengan barang dan jasa yang dilelangkan oleh Unit Layanan Pengadaan dan yang diharapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk itu dan dalam rangka menjaga netralitas maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani Pakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tersebut mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Khusus dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan. Ini artinya, jika terdapat pekerjaan jasa konsultan di Fakultas Ekonomi atau fakultas lainnya di Universitas Lampung, maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang

sekeretariatnya ada di rektorat Universitas Lampung wajib berkoordinasi dengan dekan Fakultas Ekonomi atau dengan dekan fakultas lainnya sebagai pengguna jasa dari pekerjaan tersebut.

4.2. Paket Pekerjaan E-Procurement di Unila

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Universitas Lampung dikelompokkan atau dikategorisasikan ke dalam empat kategori pengadaan yaitu (1) pengadaan barang, (2) pekerjaan konstruksi, (3) jasa konsultansi, dan (4) jasa lainnya.



Gambar 1: Tampilan Paket E-Procurement di Universitas Lampung TA 2013

Pengadaan barang adalah upaya memenuhi kebutuhan akan barang kebutuhan yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang

mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Selanjutnya, jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

4.2.1. Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2013 dan 2014

Pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 secara total terdapat 16 (enam belas) paket pekerjaan pengadaan barang dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar 142,8 miliar rupiah lebih yang berasal dari tiga sumber pendanaan yaitu APBN murni, dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan dana Badan Layanan Umum (BLU). Jika dirinci, pada tahun 2013 terdapat 12 (dua belas) paket pekerjaan pengadaan barang di Universitas Lampung dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) adalah Rp. 66,933,614,626.00 atau enam puluh enam miliar rupiah lebih.

Tabel 1. Pekerjaan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2013

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1	Pengadaan Alat Laboratorium Pembelajaran PDD Kabupaten Mesuji	764.762.000,00	761.286.350,00	CV. Multi Cahaya
2	Pengadaan Alat Laboratorium Pembelajaran PDD Kabupaten Pringsewu	765.109.000,00	757.985.000,00	CV. Wahyu Sejati
3	Pengadaan Sarana Perkantoran PDD Kabupaten Mesuji dan PDD Kabupaten Pringsewu	611.527.000,00	568.150.000,00	CV. Duta Agung Persada
4	Pengadaan Meubelair Perkantoran PDD Kabupaten Mesuji dan PDD	214.000.000,00	163.735.000,00	CV. Agung Jaya

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
	Kabupaten Pringsewu			
5	Pengadaan Bahan Praktikum Kimia Fakultas MIPA Universitas Lampung	499.993.000,00	484.958.100,00	CV. Multi Cahaya
6	Pengadaan Bahan Praktikum Kimia Fakultas Pertanian Universitas Lampung	409.000.000,00	389.004.000,00	CV. Sarana Lampung Widyajaya
7	Pengadaan Bahan Pustaka	997.000.000,00	955.000.000,00	CV. Alia Kusuma Perdana
8	Pengadaan Barang Dalam Rangka Revitalisasi Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Proses Pembelajaran Secara Elektronik	22.420.000.000,00	12.153.042.000,00	PT. Telematic Multi System
9	Pengadaan AC Untuk Gedung Layanan Pendidikan Swadana	705.617.000,00	656.150.000,00	CV. Andalas Lestari
10	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila	604.624.626,00	561.357.000,00	CV. Dwi Tunggal Sejahtera
11	Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu-Ilmu Pertanian	19.642.000.000,00	18.953.000.000,00	PT. Science and Teknologi Indonesia
12	Penguatan Kemampuan dan Keahlian Bidang Ilmu Kehutanan, Ilmu-ilmu Dasar, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Lingkungan (Pengadaan Alat Laboratorium)	19.999.982.000,00	17.979.983.000,00	PT. Cristalenta Utama

Sumber : LPSE Universitas Lampung, 2015

Sedangkan pada tahun anggaran 2014, hanya terdapat 4 (empat) paket pekerjaan pengadaan barang di Universitas Lampung dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) adalah Rp 75,893,672,000.00 atau tujuh puluh lima miliar rupiah lebih.

Tabel 2. Pekerjaan Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2014

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1	Pengadaan Alat Laboratorium PDD Pringsewu	680.688.000,00	665.185.400,00	CV. Omar Jaya Makmur
2	Pengadaan Alat Laboratorium PDD Mesuji	793.199.000,00	778.613.000,00	CV. Tiga Bersaudara Jaya
3	Pengadaan Buku Perpustakaan	9.492.000.000,00	9.350.500.000,00	PT. Klaten Bercahaya
4	Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lampung	64.927.785.000,00	58.240.636.000,00	PT. Kalysa Intijaya Sakti

Sumber : LPSE Universitas Lampung, 2015

4.2.2. Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2013 dan 2014

Pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 secara total terdapat 25 (dua puluh lima) paket pekerjaan konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar 45,4 miliar rupiah lebih yang juga berasal dari tiga sumber pendanaan yaitu APBN murni, dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan dana Badan Layanan Umum (BLU). Jika dirinci, pada tahun 2013 terdapat 13 (tiga belas) paket pekerjaan jasa konstruksi di Universitas Lampung dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) adalah Rp. 20,141,197,000.00 atau dua puluh miliar rupiah lebih.

Tabel 3. Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2013

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1	Pembangunan	2.268.139.000,00	1.789.996.000,00	CV. Wungu

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
	Gedung Lanjutan FISIP Universitas Lampung			Sejahtera
2	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Percetakan	294.590.000,00	229.000.000,00	CV. Raisya Putri Pratama
3	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahap III	4.931.300.000,00	3.994.353.000,00	CV. Akbar Abadi
4	Rehabilitasi Gedung A Fakultas Pertanian Universitas Lampung	320.614.000,00	278.930.000,00	CV. Sumber Pratama
5	Rehabilitasi Gedung Lab. Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas Lampung	1.477.410.000,00	1.255.612.000,00	CV. Sumber Pratama
6	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bersama FMIPA	279.300.000,00	221.178.000,00	CV. Cendana Wangi
7	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Fakultas MIPA (Gedung Biologi I)	429.510.000,00	341.871.000,00	CV. Tri Putra Yasa
8	Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahap II dan Lanjutan	2.320.000.000,00	1.842.371.000,00	CV. Dua Ribu Seratus
9	Rehabilitasi Gedung Kuliah (Aula K) FKIP	1.815.000.000,00	1.451.327.000,00	CV. Athifa Kalya
10	Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung Pascasarjana FKIP Tahap V	1.899.194.000,00	1.480.490.000,00	CV. Cipta Sejahtera
11	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rektorat Universitas Lampung	881.000.000,00	735.500.000,00	CV. Dwi Tunggal SEjahtera
12	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Laboratorium Bahasa	758.140.000,00	607.776.000,00	CV. Gangsar Adi Perkasa
13	Pembangunan	2.467.000.000,00	2.220.200.000,00	CV. Jaya Ratu

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
	Gedung Laboratorium Biomolekuler Fakultas Kedokteran Tahap II			

Sumber : LPSE Universitas Lampung, 2015

Sedangkan pada tahun anggaran 2014, terdapat 12 (dua belas) paket pekerjaan konstruksi di Universitas Lampung dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) adalah Rp 25,313,090,000.00 atau dua puluh lima miliar rupiah lebih.

Tabel 4. Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2014

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1	Pembangunan Gedung Kuliah Bersama FMIPA Universitas Lampung Tahap 1	900.000.000,00	673.195.000,00	CV. Tiga Saudara
2	Pekerjaan Konstruksi Fisik Rehab Gedung Aula K FKIP Unila Tahap II	1.354.984.000,00	1.081.000.000,00	CV. Cipta Sejahtera
3	Pemeliharaan Gedung PUSKOM Universitas Lampung	1.199.995.000,00	948.865.000,00	CV. Dwi Tunggal Sejahtera
4	Pembangunan Gedung Peternakan Lantai III Fakultas Pertanian Universitas Lampung	1.800.000.000,00	1.418.448.000,00	CV. Manunggal Karya Kencana
5	Rehabilitasi Gedung Kuliah N dan B Fakultas Pertanian Universitas Lampung	14.820.000.000,00	14.807.679.000,00	PT. Way Mincang
6	Pemeliharaan Halte Terninal Universitas	274.799.000,00	216.000.000,00	CV. Raisya Putri Pratama

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
	Lampung			
7	Pemeliharaan Gedung Asrama Mahasiswa (Rusunawa) Universitas Lampung	365.600.000,00	345.685.000,00	CV. Putra Sungkai
8	Pemeliharaan Gedung Asrama Mahasiswa Panglima Polim Universitas Lampung	478.141.000,00	416.570.000,00	CV. Wungu Sejahtera
9	Pemeliharaan Gedung MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung	875.000.000,00	830.409.000,00	CV. Fani Bersaudara
10	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Universitas Lampung	862.485.000,00	801.856.000,00	CV. Rana Pratama Jaya
11	Pembangunan Finishing Aula/Ruang Kuliah Bersama Lantai 1 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahap III	385.950.000,00	352.710.000,00	CV. Dwi Tunggal Sejahtera
12	Konstruksi Fisik Gedung Pascasarjana FKIP Universitas Lampung Tahap VI	1.996.136.000,00	1.842.851.000,00	CV. Daksa Pada Mulia

Sumber : LPSE Universitas Lampung, 2015

4.2.3. Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2013 dan 2014

Pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 secara total terdapat 5 (lima) paket pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar 1,2 miliar rupiah lebih yang juga berasal dari tiga sumber pendanaan yaitu APBN murni, dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi

Negeri (BOPTN) dan dana Badan Layanan Umum (BLU). Jika dirinci, pada tahun 2013 terdapat 2 (dua) paket pekerjaan jasa konsultasi di Universitas Lampung dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) adalah Rp. 569,993,000.00 atau lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah lebih.

Tabel 5. Jasa Konsultasi Tahun Anggaran 2013

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kuliah N dan B Fakultas Pertanian Universitas Lampung	390.000.000,00	375.381.000	CV. Jaim dan Rekan
2	Perencanaan Pembangunan Gedung Student Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila	179.993.000,00	166.500.000,00	CV. Vastu Kirana

Sumber : LPSE Universitas Lampung, 2015

Sedangkan pada tahun anggaran 2014, terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan jasa konsultasi di Universitas Lampung dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) adalah Rp 767,088,000.00 atau tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah lebih.

Tabel 6. Jasa Konsultasi Tahun Anggaran 2014

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kuliah N dan B Fakultas Pertanian Unuversitas Lampung Tahun Anggaran 2014	290.000.000,00	239.298.000,00	CV. Nusa Indah Teknik
2	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama FMIPA Universitas Lampung	387.978.000,00	365.145.000,00	CV. Mitra Paxi
3	Perencanaan Gedung Peternakan Lantai III	89.110.000,00	90.000.000,00	CV. Menara Yama

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
	Fakultas Pertanian Universitas Lampung			

Sumber : LPSE Universitas Lampung, 2015

4.2.3. Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2013 dan 2014

Pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 secara total hanya terdapat 2 (dua) paket pekerjaan jasa lainnya dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar 1,7 miliar rupiah lebih yang berasal dari satu sumber pendanaan yaitu APBN murni yaitu pekerjaan Pengadaan Jacket Almamater dan Perlengkapan Mahasiswa Baru Universitas Lampung setiap tahun. Jasa lainnya memang tidak terlalu signifikan di Unila karena bisa dilaksanakan secara swakelola tanpa lelang.

Tabel 7. Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2013

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1	Pengadaan Jacket Almamater dan Perlengkapan Mahasiswa Baru Universitas Lampung	897.600.000,00	717.860.000,00	CV. Kharisma Abadi

Sumber : LPSE Universitas Lampung, 2015

Tabel 8. Jasa Lainnya Tahun Anggaran 2014

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1	Pengadaan Jacket Almamater Universitas Lampung	897.600.000,00	644.160.000,00	CV. Sekar Wawai

Sumber : LPSE Universitas Lampung, 2015

Apabila seluruh nilai pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* di Universitas Lampung pada empat kategorisasi pengadaan pada tahun anggaran 2013 dan 2014 dijumlahkan, maka nilainya setara dengan lebih dari 191 miliar rupiah lebih.

4.3. Analisis Efisiensi Pelaksanaan E-Procurement di Universitas Lampung

4.3.1. Efisiensi Waktu

Salah satu tugas Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan adalah menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dilakukan dengan:

- a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
- b. Penunjukan Langsung;
- c. Pengadaan Langsung; atau
- d. Kontes/Sayembara.

Selanjutnya, pemilihan penyedia untuk jasa konsultasi dilakukan dengan memilih salah satu di antara empat metode :

- a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
- b. Penunjukan Langsung;
- c. Pengadaan Langsung; atau
- d. Sayembara.

Pada pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Unit Layanan Pengadaan atau Pejabat Pengadaan dapat memilih salah satu diantara metode berikut dengan:

- a. Pelelangan Umum;
- b. Pelelangan Terbatas;
- c. Pemilihan Langsung;
- d. Penunjukan Langsung; atau
- e. Pengadaan Langsung

Setelah penetapan metode pengadaan barang/jasa tersebut, Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan selanjutnya menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran yang merupakan pilihan di antara tiga metode yang ditetapkan dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yaitu:

- a. metode satu sampul;
- b. metode dua sampul; atau
- c. metode dua tahap.

Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik bahwa pengadaan barang/jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah, pengadaan jasa konsultasi dengan KAK yang sederhana, atau pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan.

Metode dua sampul digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomi serta pengadaan jasa konsultasi yang memiliki karakteristik (a) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau (b) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.

Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik bahwa pekerjaan tersebut bersifat kompleks dan memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya, serta mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda.

Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan adalah menetapkan metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. sistem gugur;
- b. sistem nilai; dan
- c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dapat dilakukan dengan menggunakan satu di antara pilihan metode yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
- b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
- c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
- d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.

Langkah terakhir yang harus dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan adalah menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran terdiri atas:

- a. Kontrak Lump Sum;
- b. Kontrak Harga Satuan;
- c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
- d. Kontrak Persentase; dan
- e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey).

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran terdiri atas:

- a. Kontrak Tahun Tunggal; dan
- b. Kontrak Tahun Jamak.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan terdiri atas:

- a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
- b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan
- c. Kontrak Payung (*Framework Contract*).

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan terdiri atas:

- a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
- b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan Universitas Lampung pada setiap paket pekerjaan telah memilih satu di antara ketentuan-ketentuan pada seluruh tahapan pengadaan tersebut di atas, sehingga menghasilkan jadwal pengadaan barang/jasa secara beragam pada setiap paket pekerjaan sesuai dengan kategorisasinya. Pilihan terhadap metode tersebut berimplikasi terhadap waktu

pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pada metode pelelangan umum untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pascakualifikasi meliputi tahapan kegiatan:

- 1) pengumuman;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 3) pemberian penjelasan;
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 6) evaluasi penawaran;
- 7) evaluasi kualifikasi;
- 8) pembuktian kualifikasi;
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 10) penetapan pemenang;
- 11) pengumuman pemenang;
- 12) sanggahan;
- 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dengan metode pelelangan sederhana atau pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- c. pemberian penjelasan;
- d. pemasukan Dokumen Penawaran;
- e. pembukaan Dokumen Penawaran;
- f. evaluasi penawaran;
- g. evaluasi kualifikasi;
- h. pembuktian kualifikasi;
- i. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- j. penetapan pemenang;
- k. pengumuman pemenang;

- l. sanggahan;
- m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- n. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Metode evaluasi kualitas dan biaya pada pengadaan jasa konsultan metode dua sampul yang meliputi tahapan kegiatan:

- 1) pengumuman prakualifikasi;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
- 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 5) pembuktian kualifikasi;
- 6) penetapan hasil kualifikasi;
- 7) pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
- 8) sanggah kualifikasi;
- 9) undangan;
- 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 11) pemberian penjelasan;
- 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 13) pembukaan dokumen sampul I;
- 14) evaluasi dokumen sampul I;
- 15) penetapan peringkat teknis;
- 16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
- 17) undangan pembukaan dokumen sampul II;
- 18) pembukaan dan evaluasi sampul II;
- 19) penetapan pemenang;
- 20) pemberitahuan/pengumuman pemenang;
- 21) sanggahan;
- 22) sanggahan banding (apabila diperlukan);
- 23) undangan klarifikasi dan negosiasi;
- 24) klarifikasi dan negosiasi;
- 25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi; dan
- 26) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, maka secara umum Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk:

- a. pengumuman pelelangan/seleksi;
- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi/dokumen pengadaan;
- c. pemberian penjelasan;
- d. pemasukan dokumen penawaran;
- e. evaluasi penawaran;
- f. penetapan pemenang; dan
- g. sanggahan dan sanggahan banding.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Universitas Lampung dalam tahun 2013 dan 2014 secara elektronik terbukti lebih efisien dari segi waktu tanpa mengurangi kualitas hasil pelelangan/seleksi. Dalam pelelangan pengadaan barang dengan pelelangan sederhana misalnya, jika dilaksanakan secara manual maka dibutuhkan waktu minimal 28 (dua puluh) delapan hari kerja. Namun jika dilaksanakan dengan metode *e-procurement* hanya membutuhkan waktu 22 (dua puluh dua) hari kalender. Hari kerja dan hari kalender tentu berbeda, sehingga jika hari kerja diamumulasikan ke hari kalender maka akan terjadi efisiensi waktu pengadaan barang dan jasa sebanyak 12 hari kalender. Efisiensi ini jelas menjadi keuntungan tersendiri karena akan semakin banyak paket pekerjaan yang bisa dilelang oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan.

Dalam aspek efisiensi waktu ini, proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Universitas Lampung dapat dianalisis dengan menggunakan indikator waktu pelaksanaan pengadaan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya telah terlihat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan *e-procurement* membutuhkan waktu lebih dibanding apabila pengadaan barang/jasa dilakukan dengan metode konvensional atau manual. Dalam konteks ini, maka tujuan efisiensi waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan *e-procurement* di Universitas Lampung telah dapat tercapai dengan efisiensi penggunaan hari kalender; bukan sekedar hari kerja sebagaimana dilakukan dalam metode manual atau konvensional.

Tahap	Mulai	Sampai	History Perubahan
Pengumuman Pascakualifikasi	04 November 2014 14:00	11 November 2014 16:00	Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan	04 November 2014 14:01	13 November 2014 16:00	Tidak ada
Pemberian Penjelasan	06 November 2014 09:00	06 November 2014 10:00	Tidak ada
Upload Dokumen Penawaran	07 November 2014 00:00	14 November 2014 16:00	Tidak ada
Pembukaan Dokumen Penawaran	14 November 2014 16:01	17 November 2014 08:00	Tidak ada
Evaluasi penawaran	17 November 2014 08:01	19 November 2014 16:00	Tidak ada
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	17 November 2014 08:01	19 November 2014 15:00	Tidak ada
Pembuktian Kualifikasi	19 November 2014 09:00	19 November 2014 12:00	Tidak ada
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	19 November 2014 16:01	19 November 2014 23:59	Tidak ada
Penetapan pemenang	20 November 2014 08:00	20 November 2014 08:30	Tidak ada
Pengumuman Pemenang	20 November 2014 08:31	20 November 2014 09:00	Tidak ada
Masa Sanggah Hasil Lelang	20 November 2014 09:01	24 November 2014 16:00	Tidak ada
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	25 November 2014 08:00	25 November 2014 16:00	Tidak ada
Penandatanganan Kontrak	26 November 2014 08:00	09 Desember 2014 16:00	Tidak ada

Gambar 2 : Tahapan Jadwal Lelang E-Procurement

4.3.2. Efisiensi Biaya

Dalam aspek ini, proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Universitas Lampung akan dianalisis dengan menggunakan indikator biaya (variebel input) yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa di Universitas Lampung misalnya biaya transportasi dan penggandaan dokumen. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* di Universitas Lampung membutuhkan biaya yang lebih murah ataupun sebaliknya.

Dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional ketika calon peserta lelang hendak mengikuti proses, maka mereka harus mendaftarkan diri langsung kepada Unit Layanan Pengadaan. Apabila jarak alamat calon penyedia barang/jasa dengan Universitas Lampung dekat, tentu hal ini tidak menjadi

permasalahan. Namun apabila alamat calon penyedia barang/jasa jauh dari Universitas Lampung maka mereka harus menyediakan biaya transportasi; padahal mereka belum tentu akan menang dalam proses pengadaan/seleksi ini. Akibatnya, banyak calon penyedia barang/jasa yang mengikuti proses lelang hanya didominasi oleh perusahaan lokal di Provinsi Lampung atau paling jauh dari Jakarta.

Setelah proses pengadaan barang/jasa di Universitas Lampung dilaksanakan secara elektronik maka batasan wilayah menjadi tidak penting karena pendaftaran dapat dilakukan dimanapun di seluruh Indonesia. Pada salah satu paket pekerjaan di Universitas Lampung bahkan pernah seluruh calon rekanan yang memasukkan penawaran dalam paket pekerjaan yang dilelangkan seluruhnya berasal dari luar Provinsi Lampung yaitu Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Kendala biaya transportasi secara nyata dapat diatasi dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

The screenshot shows the LPSE Universitas Lampung interface. The main content is the profile of a bidder, CV TIERENT. The address listed is 'Jl. Taruna Perum POLRI Gowok B2 Nu. 88B RT.11/RW.005 Caturtunggal, Depok, Sleman DIY'. A red circle highlights 'Sleman DIY' and an arrow points to it from the caption. Below the main profile are sections for 'Pemilik', 'Pengurus', and 'Ijin Usaha'.

Identitas Perusahaan / Penyedia					
Nama	CV TIERENT				
NPPWP	66.173.197.6-542.000				
Alamat	Jl. Taruna Perum POLRI Gowok B2 Nu. 88B RT.11/RW.005 Caturtunggal, Depok, Sleman DIY				
Telp	0274 487547				
Fax	0274 487547				
Email	cv.tierent@yahoo.com				
Pemilik					
Nama	No KTP	Alamat	Saham		
			Lembar	%	
Alyamuddin	34/1121204/60001	<komplek Polri Gowok B.88 RT.11/RW.005 Caturtunggal, Depok, Sleman	60.0	60.00	
Istiqmah	1804346307920001	Pering Tebak II Baluk Bukit Iiwa	20.0	20.00	
Suzi Farina	347112600370002	<komplek Polri Gowok B.88 RT.11/RW.005 Caturtunggal, Depok, Sleman	20.0	20.00	
Pengurus					
Nama	Alamat		Tabatan	Mulai	Sampai
Alyamuddin	Komplek Polri Gowok B.88 RT.11/RW.005 caturtunggal, Depok, Sleman		Direktur I	13 Januari 2014	
Suzi Farina	Komplek Polri Gowok D.00 RT.11/RW.005 caturtunggal, Depok, Sleman		Direktur II	13 Januari 2014	
Istiqmah	Pering Tebak II Baluk Bukit Iiwa		Krmanditer	13 Januari 2014	
Ijin Usaha					
Ijin Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	
NPPWP	66.173.197.6-542.000	20 Januari 2019	Direktorat Jendral Pajak	Perusahaan Kecil	
SKT	PEM-00652/WP1.23 /K.P.0-03/2014	19 Mei 2019	Kantor Felayanan Pajak Pratama Sleman	Perusahaan Kecil	
PKP	PEM-00650/WP1.23 /K.P.0-03/2014	19 Mei 2019	Kantor Felayanan Pajak Pratama Sleman	Perusahaan Kecil	
HO	503/C01104.08.14/HO/2014	27 Februari 2019	Pemerintah Kabupaten Sleman	Perusahaan Kecil	
TDP	120234704093	14 April 2019	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	Perusahaan Kecil	
SILP	503/C2387/PK/IV/2014	10 April 2019	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	Perusahaan Kecil	
Keterangan Dunsili Perusahaan	256/DS.CT/Perenl./IX/2014	29 September 2015* Habis masa berakurinya	Kelurahan Depok, Kabupaten Sleman	Perusahaan Kecil	
Dukungan Bank					

Gambar 3 : Peserta Lelang E-Procurement dari Luar Provinsi Lampung

Setelah pendaftaran, seluruh calon penyedia barang/jasa akan mendapatkan dokumen pevelangan/dokumen seleksi/dokumen pengadaan sebagai dasar pemasukan penawaran. Secara kuantitas, dokumen ini terdiri lebih dari seratus halaman. Dalam proses pengadaan secara manual atau konvensional, dokumen ini harus digandakan untuk diberikan kepada seluruh peserta yang mendaftar. Selama tahun anggaran 2014 misalnya, satu paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Unit Layanan Pengadaan Universitas Lampung minimal diikuti oleh 22 (dua puluh dua) peserta bahkan ada pekerjaan yang diikuti oleh 109 (seratus sembilan) peserta. Biaya penggandaan dokumen pevelangan tentu akan dibutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit.

Kode Lelang	Nama Lelang	Tahap	Peserta
119490	Pengadaan Alat Laboratorium PDD Pringsewu Tahun 2014-	Lelang sudah selesai	20
110490	Pengadaan Alat Laboratorium PDD Mesuji Tahun 2014-	Lelang sudah selesai	36
117490	Pembangunan Gedung Kuliah bersama -MIFA- Universitas Lampung Tahap I-	Lelang sudah selesai	35
116490	Pengadaan Buku Perpustakaan-	Lelang sudah selesai	60
115490	Pekerjaan Konstruksi Fisk Rehab Gedung Aula K. FKIP Liria Tahap II Tahun Anggaran 2014-	Lelang sudah selesai	22
114490	Pemeliharaan Gedung RUSKOM Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014	Lelang sudah selesai	35
113490	Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika Teknik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014	Lelang sudah selesai	109
112490	Pembangunan Gedung Peternakan Lantai III Fakultas Pertanian Universitas Lampung-	Lelang sudah selesai	40
111490	Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kuliah N dan B Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014 (Lelang Ulang)-	Lelang sudah selesai	18
110490	Rehabilitasi Gedung Kuliah N dan B Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014-	Lelang sudah selesai	34
109490	Pemeliharaan Halte Terminal Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014	Lelang sudah selesai	36
108490	Pemeliharaan Gedung Arena Mahasiswa (Rusunawa) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014-	Lelang sudah selesai	42
107490	Pemeliharaan Gedung Arena Mahasiswa Pergina Poim Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014-	Lelang sudah selesai	41
106490	Pemeliharaan Gedung MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014-	Lelang sudah selesai	39
105490	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014-	Lelang sudah selesai	41
104490	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Universitas Lampung Tahun Anggaran 2014-	Lelang sudah selesai	30

Gambar 4 : Jumlah Calon Peserta Lelang E-Procurement di Univ. Lampung


Pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, kebutuhan terhadap dokumen pevelangan/dokumen seleksi/dokumen pengadaan tersebut menjadi tidak ada. Hal tersebut dikarenakan seluruh dokumen itu akan dikirimkan otomatis oleh sistem kepada seluruh peserta yang telah mendaftar secara elektronik. Kendala biaya penggandaan dokumen secara nyata juga dapat diatasi dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Universitas Lampung.

Kepada calon peserta pengadaan yang belum memahami secara jelas isi dari dokumen pelelangan/dokumen seleksi/dokumen pengadaan yang disampaikan secara online tersebut, diberikan waktu untuk menanyakan kepada Unit Layanan Pengadaan secara online pula. Sekali lagi, kendala biaya transportasi untuk bertanya ke Universitas Lampung atau untuk menelpon Unit Layanan Pengadaan secara nyata juga dapat diatasi dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini.

Uraian	Tanggal	Pengirim
1. Pak untuk jaminan penawaran bisa dibuat 1% tidak, mengingat Keproc memperbolehkan.	20 Agustus 2014 00:02	PT. Savana Rium Ilalang
aliran teman-teman lagi ada undangan nih, mohon info punya siapa ?	20 Agustus 2014 08:34	PT. FACHRY MULTI KARYA
Jaminan penawaran cukup softcopy upload atau diserahkan?	20 Agustus 2014 08:36	CV. SAKA UTAMA
2. Untuk Item No. 5D pada point Signal Generator and Control Unit, spesifikasi tersebut bukan spesifikasi untuk Mixed Signal Oscilloscope (MSO), tetapi untuk alat Digital Storage Oscilloscope (DSO), mohon untuk dicek kembali, karena spesifikasi menentukan tipe alat.	20 Agustus 2014 08:37	PT. Savana Rium Ilalang
Yth ULP, an mlai sebesar ini, balas memasukan mohon diperpanjang 3 Minggu , mengingat jenis barang yg	20 Agustus	PT. FACHRY MULTI
dilelangkan. Alooo teman2 peserta, mhn jawabannya, APAKAH ILELANG INI SEDAIIKNYA DIPERPANJANG EATAS WAKTU UPLOAD PENAWARAN?	2014 08:37	KARYA
ada beberapa item yang discontinued apakah bisa diganti barang yang setara?	20 Agustus 2014 08:36	CV. SAKA UTAMA
Untuk item2 yang tidak diperlukan surat dukungan, apakah brosur boleh dari online?	20 Agustus 2014 08:36	CV. SAKA UTAMA

Gambar 5 : Proses Tanya Jawab (Penjelasan) dalam Pelaksanaan E-Procurement

Berikutnya, pada akhir jadwal pemasukan dokumen penawaran, calon penyedia barang dan jasa harus memasukkan dokumen penawaran beserta syarat dan kelengkapannya sesuai diatur dalam dokumen pelelangan/dokumen seleksi/dokumen pengadaan. Sekali lagi, dokumen penawaran ini secara kuantitas bisa membutuhkan ratusan bahkan ribuan lembar untuk mencetaknya. Dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik, kebutuhan biaya untuk penyiapan dokumen ini menjadi tidak ada karena proses pemasukan dokumen penawaran dilakukan secara online dalam sistem pengadaan yang telah disediakan. Fakta ini semakin menunjukkan bahwa pengadaan secara elektronik di Universitas Lampung telah mencapai capaian efisiensi biaya.



Gambar 6 : Dokumen Penawaran Online dalam Pelaksanaan E-Procurement

Berdasarkan dokumen penawaran calon penyedia barang/jasa secara *online* tersebut tidak akan lagi memungkinkan adanya perbaikan data sebagaimana dilakukan dalam metode manual atau konvensional. Kecenderungan *post bidding* dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik hampir dipastikan tidak terjadi lagi. Seluruh peserta pengadaan juga bebas memasukkan dokumen penawaran tanpa takut adanya intervensi dari pihak-pihak di luar Unit Layanan Pengadaan yang ingin mengkondisikan proses pengadaan. Pada sisi yang lain Unit Layanan Pengadaan dapat langsung melakukan evaluasi berdasarkan file dokumen penawaran yang disampaikan dalam sistem tersebut.

4.3.3. Efisiensi Hasil

Dalam aspek efisiensi hasil proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Universitas Lampung perlu dianalisis dengan menggunakan indikator selisih antara nilai kontrak dengan pagu/HPS dalam setiap paket pekerjaan yang dilelangkan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya akan terlihat apakah terdapat selisih yang lebih tinggi antara

HPS dan nilai kontrak dalam pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung atau sebaliknya.

Tabel 9. Efisiensi Hasil E Procurement Pengadaan Barang

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
1	Pengadaan Alat Laboratorium Pembelajaran PDD Kabupaten Mesuji	764.762.000,00	761.286.350,00	3,475,650.00
2	Pengadaan Alat Laboratorium Pembelajaran PDD Kabupaten Pringsewu	765.109.000,00	757.985.000,00	7,124,000.00
3	Pengadaan Sarana Perkantoran PDD Kabupaten Mesuji dan PDD Kabupaten Pringsewu	611.527.000,00	568.150.000,00	43,377,000.00
4	Pengadaan Meubelair Perkantoran PDD Kabupaten Mesuji dan PDD Kabupaten Pringsewu	214.000.000,00	163.735.000,00	50,265,000.00
5	Pengadaan Bahan Praktikum Kimia Fakultas MIPA Universitas Lampung	499.993.000,00	484.958.100,00	15,034,900.00
6	Pengadaan Bahan Praktikum Kimia Fakultas Pertanian	409.000.000,00	389.004.000,00	19,996,000.00

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
	Universitas Lampung			
7	Pengadaan Bahan Pustaka	997.000.000,00	955.000.000,00	42,000,000.00
8	Pengadaan Barang Dalam Rangka Revitalisasi Infrastruktur TIK Untuk Mendukung Proses Pembelajaran Secara Elektronik	22.420.000.000,00	12.153.042.000,00	10,266,958,000.00
9	Pengadaan AC Untuk Gedung Layanan Pendidikan Swadana	705.617.000,00	656.150.000,00	49,467,000.00
10	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila	604.624.626,00	561.357.000,00	43,267,626.00
11	Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu-Ilmu Pertanian	19.642.000.000,00	18.953.000.000,00	689,000,000.00
12	Penguatan Kemampuan dan Keahlian Bidang Ilmu Kehutanan, Ilmu-ilmu Dasar, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Lingkungan (Pengadaan Alat Laboratorium)	19.999.982.000,00	17.979.983.000,00	2,019,999,000.00

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
1	Pengadaan Alat Laboratorium PDD Pringsewu	680.688.000,00	665.185.400,00	15,502,600.00
2	Pengadaan Alat Laboratorium PDD Mesuji	793.199.000,00	778.613.000,00	14,586,000.00
3	Pengadaan Buku Perpustakaan	9.492.000.000,00	9.350.500.000,00	141,500,000.00
4	Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Lampung	64.927.785.000,00	58.240.636.000,00	6,687,149,000.00

Berdasarkan tabel 9, dapat dijelaskan bahwa pada sebanyak 16 (enam belas) paket pekerjaan pengadaan barang selama tahun anggaran 2013 dan 2014 di Universitas Lampung terjadi efisiensi hasil sebesar 20,1 miliar rupiah lebih. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai dalam harga penawaran sendiri dibandingkan dengan jumlah biaya dalam kontrak pengadaan barang.

Tabel 10. Efisiensi Hasil E *Procurement* Pekerjaan Konstruksi

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
1	Pembangunan Gedung Lanjutan FISIP Universitas Lampung	2.268.139.000,00	1.789.996.000,00	478,143,000.00
2	Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Percetakan	294.590.000,00	229.000.000,00	65,590,000.00
3	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahap III	4.931.300.000,00	3.994.353.000,00	936,947,000.00
4	Rehabilitasi Gedung A Fakultas Pertanian Universitas Lampung	320.614.000,00	278.930.000,00	41,684,000.00
5	Rehabilitasi Gedung Lab. Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas	1.477.410.000,00	1.255.612.000,00	221,798,000.00

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
	Lampung			
6	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bersama FMIPA	279.300.000,00	221.178.000,00	58,122,000.00
7	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Fakultas MIPA (Gedung Biologi I)	429.510.000,00	341.871.000,00	87,639,000.00
8	Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahap II dan Lanjutan	2.320.000.000,00	1.842.371.000,00	477,629,000.00
9	Rehabilitasi Gedung Kuliah (Aula K) FKIP	1.815.000.000,00	1.451.327.000,00	363,673,000.00
10	Pekerjaan Konstruksi Fisik Gedung Pascasarjana FKIP Tahap V	1.899.194.000,00	1.480.490.000,00	418,704,000.00
11	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Rektorat Universitas Lampung	881.000.000,00	735.500.000,00	145,500,000.00
12	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Laboratorium Bahasa	758.140.000,00	607.776.000,00	150,364,000.00
13	Pembangunan Gedung Laboratorium Biomolekuler Fakultas Kedokteran Tahap II	2.467.000.000,00	2.220.200.000,00	246,800,000.00

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
1	Pembangunan Gedung Kuliah Bersama FMIPA Universitas Lampung Tahap 1	900.000.000,00	673.195.000,00	226,805,000.00
2	Pekerjaan Konstruksi Fisik Rehab Gedung	1.354.984.000,00	1.081.000.000,00	273,984,000.00

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
	Aula K FKIP Unila Tahap II			
3	Pemeliharaan Gedung PUSKOM Universitas Lampung	1.199.995.000,00	948.865.000,00	251,130,000.00
4	Pembangunan Gedung Peternakan Lantai III Fakultas Pertanian Universitas Lampung	1.800.000.000,00	1.418.448.000,00	381,552,000.00
5	Rehabilitasi Gedung Kuliah N dan B Fakultas Pertanian Universitas Lampung	14.820.000.000,00	14.807.679.000,00	12,321,000.00
6	Pemeliharaan Halte Terninal Universitas Lampung	274.799.000,00	216.000.000,00	58,799,000.00
7	Pemeliharaan Gedung Asrama Mahasiswa (Rusunawa) Universitas Lampung	365.600.000,00	345.685.000,00	19,915,000.00
8	Pemeliharaan Gedung Asrama Mahasiswa Panglima Polim Universitas Lampung	478.141.000,00	416.570.000,00	61,571,000.00
9	Pemeliharaan Gedung MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung	875.000.000,00	830.409.000,00	44,591,000.00
10	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Universitas Lampung	862.485.000,00	801.856.000,00	60,629,000.00
11	Pembangunan Finishing Aula/Ruang Kuliah Bersama Lantai 1 Fakultas Kedokteran	385.950.000,00	352.710.000,00	33,240,000.00

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
	Universitas Lampung Tahap III			
12	Konstruksi Fisik Gedung Pascasarjana FKIP Universitas Lampung Tahap VI	1.996.136.000,00	1.842.851.000,00	153,285,000.00

Dalam tabel 10 dapat dijelaskan bahwa pada dari sebanyak 25 (dua puluh lima) paket pekerjaan konstruksi selama tahun anggaran 2013 dan 2014 di Universitas Lampung terjadi efisiensi hasil sebesar 5,27 miliar rupiah lebih. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai dalam harga penawaran sendiri dibandingkan dengan jumlah biaya dalam kontrak pekerjaan konstruksi dari seluruh paket pekerjaan tersebut.

Sementara itu, pada tabel 11 dapat dijelaskan bahwa pada dari sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan jasa konsultasi selama tahun anggaran 2013 dan 2014 di Universitas Lampung terjadi efisiensi hasil sebesar 102 juta rupiah lebih. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai dalam harga penawaran sendiri dibandingkan dengan jumlah biaya dalam kontrak pekerjaan jasa konsultasi dari seluruh paket pekerjaan tersebut. Tabel 12 dapat dijelaskan bahwa pada dari sebanyak 2 (dua) paket pekerjaan jasa lainnya selama tahun anggaran 2013 dan 2014 di Universitas Lampung terjadi efisiensi hasil sebesar 433 juta rupiah lebih. Nilai tersebut merupakan jumlah nilai dalam harga penawaran sendiri dibandingkan dengan jumlah biaya dalam kontrak pekerjaan jasa lainnya.

Tabel 11. Efisiensi Hasil E Procurement Pekerjaan Jasa Konsultasi

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
1	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Kuliah N dan B Fakultas Pertanian Universitas Lampung	390.000.000,00	375.381.000	14,619,000.00
2	Perencanaan Pembangunan Gedung Student Center Fakultas Ekonomi dan	179.993.000,00	166.500.000,00	13,493,000.00

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
	Bisnis Unila			

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
1	Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kuliah N dan B Fakultas Pertanian Unuversitas Lampung Tahun Anggaran 2014	290.000.000,00	239.298.000,00	50,702,000.00
2	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Bersama FMIPA Universitas Lampung	387.978.000,00	365.145.000,00	22,833,000.00
3	Perencanaan Gedung Peternakan Lantai III Fakultas Pertanian Universitas Lampung	90.000.000,00	89.110.000,00	890,000.00

Tabel 12. Efisiensi Hasil E Procurement Pekerjaan Jasa Lainnya

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
1	Pengadaan Jaket Almamater dan Perlengkapan Mahasiswa Baru Universitas Lampung	897.600.000,00	717.860.000,00	179,740,000.00

No	Nama Pekerjaan	Nilai HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi Hasil
1	Pengadaan Jaket Almamater Universitas Lampung	897.600.000,00	644.160.000,00	253,440,000.00

Meskipun secara nyata telah terjadi efisiensi dalam pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung baik dalam aspek biaya, waktu, maupun hasil namun masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut dikategorisasikan menjadi 4 aspek yaitu dalam kendala bidang hukum, bidang infrastruktur, standarisasi prosedur, serta kontrol proses pengadaan *e-procurement*. Beberapa kendala atau kelemahan dan permasalahan teknis dalam penerapan *e-procurement* yang

dihadapi lainnya misalnya penyedia barang/jasa (*vendor*) banyak yang belum memahami aplikasi *e-procurement* secara mendalam, Unit Layanan Pengadaan sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi *e-procurement* disebabkan oleh cepatnya kemajuan versi dalam sistem, tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan *password* dan kunci kerahasiaan lainnya oleh user, baik penyedia barang/jasa, pejabat pembuat komitmen maupun Unit Layanan Pengadaan, *range* jadwal permulaan lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh Unit Layanan Pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan dikarenakan kelembagaan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan di Universitas Lampung bukan sumber daya yang khusus bekerja di sini.

Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti scanner, installer adobe, dan lainnya), terbatasnya *server* juga menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi *e-procurement* terutama ketika jaringan listrik padam, perubahan personel unit layanan pengadaan pada tahun anggaran 2013 dan 2014 juga merupakan masalah yang dihadapi pada saat implementasi *e-procurement* di Universitas Lampung. Penggantian anggota Unit Layanan Pengadaan masih sering tidak disertai dengan transfer *knowledge* dari personel lama ke personel baru. Resistensi juga masih muncul yang berasal dari pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan *e-procurement* terutama penyedia barang/jasa yang selama bertahun-tahun selalu mendapatkan paket pekerjaan di Universitas Lampung.

Berdasarkan temuan terhadap efisiensi hasil dalam table 9,10,11, dan 12 masalah yang juga muncul dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik di Universitas Lampung adalah keharusan Unit Layanan Pengadaan untuk memilih harga terendah sehingga peserta pelelangan cenderung banting harga, pengadaan barang/jasa yang bersifat sulit diukur (*intangible*) pada beberapa indikator penilaian yang subyektif, besarnya sorotan publik sehingga menimbulkan efek takut pada sebagian personil Unit Layanan Pengadaan, serta masih adanya komitmen pemimpin (pada level pusat) yang rendah dalam melaksanakan *e-procurement* terutama dalam aspek perlindungan hukum. Meski aspek efisiensi telah tercapai, beberapa kendala tersebut masih terjadi di Universitas Lampung.

4.4. Efisiensi E-Procurement dalam Perspektif Good Governance

Sebagai dasar analisis, Transparansi International menguraikan secara detail mengenai indikator pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikatakan memenuhi aspek good governance, yaitu sebagai berikut:

- a. **Integritas.** Integritas berarti proses pengadaan barang dan jasa berjalan secara jujur dan memenuhi hukum-hukum yang berlaku, dasar pemilihan panitia tender adalah staf terbaik, memiliki kemampuan teknis dan tidak diskriminatif, tender dilakukan secara jujur dan terbuka, mendorong persaingan usaha yang sehat sehingga kualitas pekerjaan dan harga yang tepat, serta hasilnya bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh pihak.
- b. **Transparansi.** Transparansi memiliki makna bahwa undang-undang, peraturan, lembaga-lembaga yang terlibat, proses, rencana dan keputusan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat atau paling tidak perwakilan masyarakat. Sehingga seluruh proses dan keputusan dapat dipantau, dibahas, dan mendapat masukan dari para pihak (multi stakeholder), serta pembuat kebijakan juga dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam konteks ini, transparansi tak akan tercapai bila adanya keengganan memberi akses terhadap sebuah dokumen kepada orang tertentu. Transparansi mensyaratkan pemerintah atau pengelola proyek (dalam Perpres 70 Tahun 2012 disebut dengan Pejabat/Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Pengguna Anggaran) secara sukarela dan aktif menyediakan informasi lengkap kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Terutama mengenai pemilihan kebutuhan, rencana, rancangan dan program pengadaan. Transparansi juga berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal harus memberi informasi dan berkonsultasi tentang segala aspek proyek yang sedang berjalan.

Instrumen lain yang mendorong transparansi adalah penggunaan internet. Meskipun belum terbukti sepenuhnya karena kewajiban mengumumkan lewat internet baru diwajibkan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang

dipertegas dengan Perpres 70 tahun 2012, informasi pengadaan barang dan jasa melalui internet dinilai tidak akan mengurangi kualitas dari proses tersebut, meski menginformasikan usaha yang bersifat rahasia. Menerapkan pengadaan barang dan jasa melalui media internet termasuk informasi pengadaan, dokumen penawaran, hukum dan prosedur yang terkait, dan hasil tender dan dapat diakses secara gratis oleh pihak manapun yang membutuhkan informasi tersebut. Upaya ini mungkin akan berhasil menekan manipulasi dan telah mendapat dukungan kuat dari seluruh pihak.

- c. **Akuntabilitas**, Akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah, lembaga atau perusahaan publik dan pejabat publik di satu sisi serta sektor swasta, perusahaan dan pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan pada sisi lainnya, harus dapat mempertanggung-gugatkan pekerjaan dan tugas, serta semua keputusan yang menjadi tanggungjawabnya. Prosedur akntabilitas penuh harus sistematis dan dapat diterapkan.

Dokumentasi tentang penjelasan dan alasan pembuatan keputusan harus dibangun dan dikelola. Ketika terjadi penyimpangan hukum atau penyimpangan kontrak, pelakunya harus dijatuhi hukuman seperti sanksi kedisiplinan, pembatalan kontrak, sanksi perdata atau sanksi pidana yang sesuai. Kelalaian dalam menjalankan akuntabilitas akan mengurangi nilai integritas. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah pemerintah, lembaga publik dan pejabat publik, lembaga keuangan nasional atau internasional, kontraktor dalam pengertian luas (perusahaan swasta atau perseorangan, badan usaha milik negara yang berperan sebagai kontraktor yang menawarkan penyediaan barang, mengikuti tender, jasa konsultasi atau jasa lainnya), *stakeholders* dan organisasi masyarakat sipil.


- d. **Keadilan, Ekonomis dan Efisiensi**. Keputusan pemenang lelang harus adil dan tidak memihak. Dana publik tidak boleh digunakan untuk menguntungkan beberapa orang atau perusahaan tertentu; standarisasi dan spesifikasi tidak boleh diskriminatif; penyedia dan kontraktor harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka; harus adanya perlakuan yang sama mengenai batas waktu, kerahasiaan, dan sebagainya menyangkut seluruh aspek dalam pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa juga harus ekonomis dan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar atau harga yang murah agar dapat diterima masyarakat, Kualitas barang dan jasa yang telah ditetapkan; tidak mesti hanya barang dengan harga termurah saja yang dipilih; dan tidak mesti bahwa barang dengan kualitas terbaik juga saja yang tersedia, namun justru gabungan keduanya akan dapat memenuhi kebutuhan serta tidak melupakan mengumumkan kepada publik tentang spesifikasi barang atau jasa yang sudah ditentukan. Proses pengadaan barang dan jasa harus efisien.

Berdasarkan indikator atau kriteria tersebut, secara umum data-data dalam sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa pemberlakuan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Universitas Lampung telah menghasilkan efisiensi sebesar 22,4% dibandingkan dengan pagu anggaran yang diturunkan ke dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal ini berarti telah terjadi efisiensi pada aspek efisiensi hasil. Secara kuantitas dari jumlah HPS di Universitas Lampung tahun anggaran 2013 dan 2014 sebesar 192,1 miliar rupiah telah terjadi efisiensi hasil yang setara dengan 25,9 miliar rupiah.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 131 ayat (1) bahwa pada mulai tahun 2013 seluruh instansi wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk seluruh paket-paket pekerjaan telah dilaksanakan secara maksimal di Universitas Lampung. Ketentuan teknis operasionalnya yang diatur oleh Peraturan Kepala LKPP No. 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga telah berjalan secara baik di Universitas Lampung. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang telah dilaksanakan oleh Universitas Lampung terbukti juga telah meningkatkan dan



menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Salah satu tuntutan dalam reformasi birokrasi di Indonesia adalah perbaikan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Reformasi pengadaan barang/jasa tersebut penting untuk dilakukan karena selama ini beberapa isu dan kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) ditengarai berasal dari proses pengadaan barang/jasa ini. Selain itu, dalam perspektif pembangunan nasional, perbaikan sistem pengadaan barang/jasa juga penting dilakukan karena sangat terkait dengan penyerapan anggaran, pelaksanaan pembangunan, serta kinerja pemerintahan. Untuk tujuan itulah, dikeluarkan Perpres 70 Tahun 2012 sebagai revisi atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini secara tegas mewajibkan seluruh instansi/kementerian dan daerah di seluruh Indonesia untuk menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik/*online* (*e-procurement*) meninggalkan metode konvensional atau manual.

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) juga selaras dengan beberapa pilar utama dari *good governance* dalam pengadaan barang/jasa yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, ekonomis dan efisiensi. Mengukur efisiensi dapat dilakukan dengan tiga kategorisasi yaitu dari aspek efisiensi waktu, biaya, dan efisiensi hasil. Hasil penelitian terhadap tiga aspek tersebut menghasilkan temuan sebagai berikut :

1. Dalam aspek efisiensi waktu, proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Universitas Lampung yang dianalisis dengan menggunakan indikator waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan pilihan metode pengadaan terbukti menghasilkan efisiensi. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya terlihat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan *e-procurement* membutuhkan waktu lebih cepat dibandingkan konvensional atau

manual. Dalam konteks ini, maka tujuan efisiensi waktu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan *e-procurement* di Universitas Lampung telah dapat tercapai dengan efisiensi penggunaan hari kalender; bukan sekedar hari kerja sebagaimana dilakukan dalam metode manual atau konvensional.

Dalam pelelangan pengadaan barang dengan pelelangan sederhana misalnya, jika dilaksanakan secara manual maka dibutuhkan waktu minimal 28 (dua puluh) delapan hari kerja. Namun jika dilaksanakan dengan metode *e-procurement* hanya membutuhkan waktu 22 (dua puluh dua) hari kalender. Hari kerja dan hari kalender tentu berbeda, sehingga jika hari kerja diamumulasikan ke hari kalender maka akan terjadi efisiensi waktu pengadaan barang dan jasa sebanyak 12 (dua belas) hari kalender. Efisiensi ini jelas menjadi keuntungan tersendiri karena akan semakin banyak paket pekerjaan yang bisa dilelang oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan.

2. Dalam aspek efisiensi biaya, proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Universitas Lampung yang dianalisis dengan menggunakan indikator biaya (variebel *input*) yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa juga terbukti menunjukkan adanya efisiensi. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya terlihat bahwa kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa dalam mengikuti pengadaan barang/jasa secara *e-procurement* di Universitas Lampung membutuhkan biaya yang lebih murah. Kebutuhan dana untuk biaya transportasi (untuk mendaftar dan memasukkan penawaran), biaya komunikasi (untuk mengikuti rapat penjelasan), biaya penggandaan (untuk penggandaan dokumen pelelangan), biaya pencetakan (untuk dokumen penawaran) serta lainnya dapat ditiadakan, karena seluruhnya dilakukan dengan cara elektronik.
3. Dalam aspek efisiensi hasil proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Universitas Lampung dianalisis dengan menggunakan indikator selisih antara nilai kontrak dengan pagu/HPS dalam setiap

paket pekerjaan yang dilelangkan. Dalam konteks pendekatan *before and after approach*, hasilnya terlihat bahwa terdapat selisih yang tinggi antara HPS dan nilai kontrak dalam pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung.

Secara kuantitas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Universitas Lampung telah menghasilkan efisiensi sebesar 22,4% dibandingkan dengan pagu anggaran yang diturunkan ke dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal ini berarti telah terjadi efisiensi pada aspek efisiensi hasil. Dari jumlah nilai HPS di Universitas Lampung tahun anggaran 2013 dan 2014 sebesar 192,1 miliar rupiah telah terjadi efisiensi hasil yang setara dengan 25,9 miliar rupiah.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Meskipun secara nyata telah terjadi efisiensi dalam pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung baik dalam aspek biaya, waktu, maupun hasil namun masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut dikategorisasikan menjadi 4 aspek yaitu dalam kendala bidang hukum, bidang infrastruktur, standarisasi prosedur penilaian, serta kontrol terhadap proses pengadaan *e-procurement*. Oleh karena itu saran dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi sehingga proses pelaksanaan *e-procurement* di Universitas Lampung maupun di instansi lainnya dapat lebih baik di masa depan terutama peningkatan efisiensi.

Beberapa saran sebagai rekomendasi praktis dari penelitian ini juga didasarkan pada empat dimensi temuan masalah tersebut, diantaranya :

1. Pada aspek hukum, saat ini pengaturan atau pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih dalam bentuk Peraturan Presiden. Akibatnya secara hukum, sanksi-sanksi hukum masih menginduk pada berbagai pengaturan yang lain dalam bentuk undang-undang, misalnya Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Transaksi Elektronik. Pengelola pengadaan harus juga memahami aturan dalam undang undang itu pada saat aturan teknis pengadaan dalam Perpres sudah sangat membutuhkan energi dan pemahaman. Oleh karena itu pengaturan

pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam bentuk undang-undang harus dilakukan sehingga dalam aspek hukum pengadaan barang/jasa pun sudah diatur dalam undang-undang tersebut.

2. Pada aspek infrastruktur terutama pada ketersediaan fasilitas pendukung secara fisik, misalnya ketersediaan server yang baik, aliran listrik yang stabil dan tidak sering mati, serta pelatihan penggunaan infrastruktur kepada pengelola pengadaan secara kontinyu.
3. Pada aspek standarisasi prosedur penelitian selama ini masih ada anggapan dari penyedia barang/jasa bahwa ketika harga penawaran mereka paling rendah, maka mereka merasa berhak menjadi pemenang. Padahal, evaluasi harga ini akan sangat tergantung dari evaluasi teknis atau kesesuaian penawaran calon penyedia dibandingkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh Universitas Lampung. Akibatnya, ketika pada akhirnya calon penyedia ini dinyatakan kalah, biasanya mereka akan langsung menyampaikan banding; bahkan pengaduan kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu proses penilaian harga sudah sewajarnya adalah informasi rahasia yang baru akan dikeluarkan ke peserta pengadaan setelah penilaian teknis dilakukan.
4. Pada aspek kontrol terhadap proses pengadaan *e-procurement* di Universitas Lampung masih ditemukan adanya peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Selayaknya, APIP ini masuk sejak awal proses *e-procurement* dilaksanakan sehingga 'gejala' untuk 'menyalahkan' di akhir dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, John W. 2010. "Research Desain, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga". Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Danim, Sudarwan. 1997. "Pengantar Studi Penelitian kebijakan". Bumi Aksara. Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif: Dasar Dasar dan Aplikasi*. Edisi 1, Cetakan 1. Yayasan Asih Asuh Asah. Malang.
- Jasin. Mochammad, dkk. 2007. "Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement" Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Miles, Mattew B dan A.M. Huberman. 1992. "Analisis Data Kualitatif". Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Moleong, J, Lexy. 2005. "Metodologi Penelitian Kualitatif". PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Restianto, Yanuar E. 2012. "Implementasi E-Procurement pada Satuan Kerja Pemerintah/Daerah". Layanan Pengadaan Secara Elektronik Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.
- Tefa. Yakobus. 2009. "Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik". Indonesia Procurement Watch. Jakarta.

Jurnal & Makalah:

- Hanafi, Syafik Mahmadah. 2008. "Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Indonesia Corruptin Wath. 2015. *Praktek Korupsi Pada Pengadaan Barang/Jasa*. Makalah Simposium Nasional Ahli Pengadan. Jakarta 12 Februari 2015.
- Susila, Adi. 2012. "Mencermati RUU Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Jurnal Analis Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Vol. 01 No. 01. Malang
- World Bank. 2001. *Country Procurement Assessment Report (CPAR)*
- Zainudin, Ahmad. 2012. *Aplikasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia*. Jurnal STIMIK MDP. Palembang.



Internet & Koran:

www.kpk.go.id/modules/news/makepdf.php?storyid. (diunduh pada 12 Juni 2015, pukul 16.45)

www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=2101&id=1667. (diunduh pada 12 Juni 2015, pukul 17.21)

<http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/05/26/090669689/jokowi-e-procurement-naikkan-efisiensi-hingga-30>). (diunduh pada 13 Juni 2015, pukul 09.56)

<http://infopublik.id/read/2976/efisiensi-e-proc-hingga-mei-2011-mencapai-rp2-triliun.html>. (diunduh pada 13 Juni 2015, pukul 10.16)

Republika, 21 Juni 2009

IDENTITAS PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Penggunaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan E-Procurement di Universitas Lampung Tahun Anggaran 2013 dan 2014” dilaksanakan oleh peneliti tunggal yaitu :

1. Nama Lengkap : Maulana Mukhlis, S.Sos. M.IP
2. NIP : 19780430 200812 1001
3. Tempat, Tanggal Lahir : Raman Aji, 30 April 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pangkat/Golongan : Penata /III c
8. Jabatan Fungsional : Lektor
9. Unit Kerja : Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
10. Alamat kerja : Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng Bandar Lampung. 35145

11 Riwayat Pendidikan

- 11.1 : SD Negeri Trimulyo, Raman Aji Lampung Timur : Lulus 1990
- 11.2 : MTs Negeri Raman Utara, Lampung Timur : Lulus 1993
- 11.3 : M.A. Al-Hidayah Raman Utara, Lampung Timur : Lulus 1996
- 11.4 : S-1, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung : Lulus 2001
- 11.5 : S-2, Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung : Lulus 2009

12 Kursus/Latihan/Pelatihan

- 12.1 : Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) di Bandar Lampung : Tahun 2009
- 12.2 : Pelatihan Penyusunan GBPP, SAP, dan Kontrak Perkuliahan MKU di Bandar Lampung : Tahun 2010
- 12.3 : Traing for Policy Model "Climate Chage Adaptation and Mitigation" di Bangkok, Thailand : Tahun 2010
- 12.4 : Pelatihan Metodologi Penelitian Universitas Lampung : Tahun 2011

- 12.5 : Pelatihan *Aplied Approach* (AA) Universitas Lampung : Tahun 2011
- 12.6 : Pelatihan Penyusunan Concep Note dalam rangka Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim : Tahun 2011
- 12.7 : Pelatihan Kerangka Monitoring dan Evaluasi Kebijakan : Tahun 2011
- 12.8 : Pelatihan Metodologi Penelitian : Tahun 2011
- 12.9 : Pelatihan Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat : Tahun 2012

13 Seminar/Lokakarya

- 13.1 : Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Satek) IV : Tahun 2011
- 13.2 : Rembug Bangsa Tingkat Nasional Membangun Ketahanan dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan : Tahun 2011
- 13.3 : Seminar Internasional Jejaring Kota-Kota Asia dalam Adaptasi Perubahan Iklim : Tahun 2011
- 13.4 : Seminar Nasional Peningkatan Kapasitas Manajemen PNS : Tahun 2011
- 13.5 : Seminar Nasional Reformasi Birokrasi di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Daerah : Tahun 2011
- 13.6 : Seminar Nasional tentang Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah : Tahun 2015
- 13.7 : Seminar Internasional International Conference On Public Administration Universitas Padjadjaran Bandung : Tahun 2015

14 Riwayat Jabatan Fungsional/Kepangkatan/Golongan

- 14.1 : CPNS : 1 - 12 - 2008
- 14.2 : PNS / Penata Muda / III a : 26 - 7 - 2010
- 14.3 : Asisten Ahli : 31 - 1 - 2011
- 14.4 : Penata Tk I / III b : 1 - 10 - 2011
- 14.5 : Lektor : 2 - 05 - 2014
- 14.6 : Penata / III c : 1 - 10 - 2014

15 Riwayat Pekerjaan

- 15.1 : Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unila : 2009 - 2012
- 15.2 : Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPMPS) : 2009
- 15.3 : Tim Webometrik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik : 2010 - 2011
- 15.4 : Tim Penyusun Pidato Rektor Unila dalam Dies Natalis : 2010 - 2012
- 15.5 : Panitia Pusat Dies Natalis Universitas Lampung : 2011
- 15.6 : Panitia Pusat Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Unila : 2012 - 2015

16 Pengalaman di Bidang Pendidikan/Pengajaran

- | | | | |
|------|---|--|-------------------|
| 16.1 | : | Dosen MK. Pendidikan Kewarganegaraan FISIP Unila | : 2009 - sekarang |
| 16.2 | : | Dosen MK. Pengantar Ilmu Politik FISIP Unila | : 2009 - sekarang |
| 16.3 | : | Dosen MK. Politik Kebijakan Publik | : 2009 - sekarang |
| 16.4 | : | Dosen MK. Politik Lingkungan | : 2009 - sekarang |
| 16.5 | : | Dosen MK. E-Government | : 2009 - sekarang |
| 16.6 | : | Dosen MK. Pendidikan Bahasa Indonesia | : 2011 - sekarang |
| 16.7 | : | Dosen MK. Pengantar Kebijakan Publik | : 2012 - sekarang |
|
 | | | |
| 17 | | Pengalaman di Bidang Organisasi | |
| 17.1 | : | Wakil Sekretaris PW Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung | : 2007 - 2012 |
| 17.2 | : | Anggota Tim Koordinasi Ketahanan Kota Asia dalam Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) Bandar Lampung | : 2010 - 2015 |
| 17.3 | : | Anggota Pengurus Asosiasi Ilmu Politik (AIP) Provinsi Lampung | : 2010 - 2012 |
|
 | | | |
| 18 | | Pengalaman di Bidang Penelitian (Tidak Terpublikasi) | |
| 18.1 | : | Analisis Kebijakan dalam Perencanaan Kota Baru Lampung di Natar (Tesis Pascasarjana) | : Tahun 2009 |
| 18.2 | : | Analisis Model Alternatif Otonomi Daerah dalam Membangun Hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota | : Tahun 2009 |
| 18.3 | : | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran - Mandiri - | : Tahun 2009 |
| 18.4 | : | Analisis Implementasi Pelaksanaan Good Governance di Kabupaten Lampung Selatan - Kelompok - | : Tahun 2010 |
| 18.5 | : | Rekomendasi Model Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Miskin Pada Komunitas Kepulauan Terpencil (Studi di Pulau Tabuan Kabupaten Tanggamus) - Kelompok - | : Tahun 2010 |
| 18.6 | : | Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung - Mandiri - | : Tahun 2011 |
| 18.7 | : | Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan dan Rekomendasi Model Regulasi Pemerintah dalam Mengatur <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR) Di Provinsi Lampung - Mandiri - | : Tahun 2011 |
| 18.8 | : | Rekomendasi Model Sinergisitas Kebijakan Pemerintah Dan Dunia Usaha Dalam Upaya Mempercepat Program Pengentasan Kemiskinan - Kelompok - | : Tahun 2011 |
| 18.9 | : | Analisis Persepsi dan Aspirasi <i>Stakeholders</i> terhadap Rasionalitas Isu Kebijakan dalam Pembangunan Kota | : Tahun 2012 |



- Baru Lampung - **Mandiri** -
- 18.9 : Analisis Perubahan Sosial Budaya Masyarakat sebagai Dampak Pembangunan Kota Baru Lampung - **Kelompok** - : Tahun 2012
- 18.10 : Rekomendasi Kebijakan Untuk Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Lampung - **Mandiri** - : Tahun 2013
- 18.11 : Pemetaan Cluster dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Kota Bandar Lampung) - **Mandiri** - : Tahun 2014
- 18.12 : Analisis Isu Kebijakan dalam Pengembangan Kelembagaan Pemerintah (Studi di BP4K Kabupaten Pesawaran) -**Kelompok**- : Tahun 2014
- 19 Pengalaman di Bidang Pengabdian Masyarakat**
- 19.1 : Peningkatan Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran : Tahun 2009
- 19.2 : Peningkatan Partisipasi Politik dan Pendidikan Pemilih Desa Cipadang, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran : Tahun 2009
- 19.3 : Pendidikan Politik Pemilih Pemula untuk Pilkada Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 : Tahun 2010
- 19.4 : Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan : Tahun 2010
- 19.5 : Sosialisasi Strategi Penguatan LKM dalam rangka Memperkuat Otonomi Desa di Kabupaten Pesawaran : Tahun 2010
- 19.6 : Sosialisasi Pentingnya Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Aparatur Desa dan Kader Posyandu Di Kecamatan Kota Gajah - Lampung Tengah : Tahun 2011
- 19.7 : Sosialisasi Mekanisme dan Prosedur Pemekaran Desa dan Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Padang Cermin Kab. Pesawaran : Tahun 2011
- 19.8 : Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Di Kabupaten Pesawaran : Tahun 2011
- 19.9 : Penyuluhan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan : Tahun 2012
- 19.10 : Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Integrasi Kebijakan Lingkungan dalam Kurikulum Pendidikan Dasar bagi Guru SD dan SMP di Bandar Lampung : Tahun 2012

- 19.11 : Sosialisasi Pendidikan Integritas Dan Anti Korupsi Bagi Kepala SMP/MTS Di Kabupaten Tulang Bawang Barat : Tahun 2013
- 19.12 : Pendampingan Penyusunan Visi Misi Sekolah Berbasis Kebijakan Lingkungan Bagi Kepala SD di Bandar Lampung : Tahun 2014
- 20 **Karya Ilmiah (Jurnal Terpublikasi)**
- 20.1 : **Prosiding Hasil Penelitian Lemlit Unila 2011** : Tahun 2011
"Pemetaan Kepentingan Dan Politik Kekuasaan Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Baru Lampung"
- 20.2 : **Prosiding Hasil Penelitian Lemlit Unila 2011** : Tahun 2011
"Evaluasi Model Kebijakan Pelibatan Masyarakat Pada Pelaksanaan Program PNPM Mandiri dalam upaya Membangun Keberlanjutan Program Pengentasan Kemiskinan"
- 20.3 : **Jurnal FIAT Justicia FH Unila** : Tahun 2011
"Transformasi Kelembagaan Kecamatan; Dilema Antara Tuntutan dan Batas Kewenangan"
- 20.4 : **Jurnal Administratio FISIP Unila** : Tahun 2011
"Penetapan Tipologi Wilayah sebagai Kriteria Alternatif Pemekaran Kecamatan"
- 20.5 : **Prosiding SATEK IV Universitas Lampung** : Tahun 2012
"Analisis Kegagalan Kebijakan Dalam Aplikasi E-Government (Studi Implementasi E-KTP di Kota Bandar Lampung Tahun 2011)"
- 20.6 : **Prosiding Hasil Penelitian Lemlit Unila 2012** : Tahun 2012
"Dampak Kebijakan Perlindungan dan Pelayanan Anak Terhadap Pengurangan Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal dan Anak dengan Kedisabilitas di Kota Bandar Lampung"
- 20.7 : **Katalog Hasil Penelitian Dosen Unila Tahun 2012** : Tahun 2012
"Analisis Persepsi dan Aspirasi *Stakeholders* terhadap Rasionalitas Isu Kebijakan dalam Pembangunan Kota Baru Lampung"
- 20.8 : **Prosiding Hasil Penelitian Lemlit Unila 2013** : Tahun 2013
"Efektifitas Kebijakan Penerapan Bahan Ajar Pendidikan Perubahan Iklim Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Bandar Lampung"
- 20.9 : **Jurnal Administratio FISIP Unila** : Tahun 2013
Kajian Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dalam Aspek Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung
- 20.10 : **Jurnal TAPIS IAIN Raden Intan Lampung** : Tahun 2015
"Exogeneous Force Theory, Sebuah Antitesis Teori Negara Otonom dalam Formulasi Kebijakan Publik"

- 20.11 : **Prosiding Hasil Penelitian LPPM Unila 2015** : Tahun 2015
 "Analisis Inovasi Pemerintahan Daerah Dalam Best Practice Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Pada Delapan Kota Percontohan ACCCRN Di Indonesia"
- 20.12 : **Prosiding Seminar Nasional FISIP Unila** : Tahun 2015
 "Menakar Peluang Munculnya Inovasi Daerah Pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014"
- 20.13 : **Jurnal JIPSi FISIP Unikom Bandung** : Tahun 2015
 "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Peningkatan Kapasitas Adaptif/Ketahanan Kota Terhadap Dampak Perubahan Iklim"

21 Buku Karangan

- 21.1 : Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan : Tahun 2012
 21.2 : Aksi dan Inspirasi Rektor Unila 2007-2015 : Tahun 2015

22 Publikasi/Karya Ilmiah Populer (Media)

- 22.1 : Musrenbang, Musyawarah Sulit Berkembang (Lampung Post) : 9 April 2009
- 22.2 : UN, Optimisme dalam Keterbatasan (Lampung Post) : 29 April 2009
- 22.3 : Pemasarakatan, Cita-Cita dan Realitas (Lampung Post) : 12 Mei 2009
- 22.4 : Kapan Program Sjachroedin dilanjutkan? (Lampung Post) : 4 Juni 2009
- 22.5 : Kota Baru Lampung, Apa Itu? (Lampung Post) : 23 Juni 2009
- 22.6 : Kecamatan, Wilayah atau Perangkat Daerah (Lampung Post) : 6 Agustus 2009
- 22.7 : Ombudsman untuk Kualitas Pelayanan (Lampung Post) : 10 September 2009
- 22.8 : Kota Baru Lampung, Natar atau Jati Agung (Lampung Post) : 19 Oktober 2009
- 22.9 : Politik NU Pasca-Pilpres (Lampung Post) : 6 November 2009
- 22.10 : Reinventing Nilai Kepahlawanan (Lampung Post) : 10 November 2009
- 22.11 : Mau Apa dengan Natar-Agung (Lampung Post) : 25 November 2009
- 22.12 : Rekonstruksi Pendidikan NU (Lampung Post) : 4 Desember 2009
- 22.13 : (Koin) Prita dan Kualitas Layanan Publik Kita (Lampung Post) : 21 Desember 2009
- 22.14 : Menatap Lampung 2010 (Lampung Post) : 28 Desember 2009
- 22.15 : NU Pasca Gus Dur (Lampung Post) : 4 Januari 2010
- 22.16 : Gus Dur dan Arabisasi Islam (Lampung Post) : 12 Januari 2010
- 22.17 : Tantangan NU, Mengharakahkan Halaqah (Lampung Post) : 2 Februari 2010
- 22.18 : Terperangkap Program 100 Hari (Lampung Post) : 8 Februari 2010
- 22.19 : Banjir dan Kerentanan Governance (Lampung Post) : 17 Februari 2010
- 22.20 : Kontekstualisasi Maulid Nabi (Lampung Post) : 25 Februari 2010
- 22.21 : Penanganan Bencana Berjangka Panjang (Lampung Post) : 19 Maret 2010
- 22.22 : Rekam Politik Calon Imam NU (Lampung Post) : 24 Maret 2010

- 22.23 : PR untuk NU Pasca Muktamar (Lampung Post) : 29 Maret 2010
- 22.24 : Paradoks Pembangunan Sosial (Lampung Post) : 17 April 2010
- 22.25 : Anjal dan Realitas Masalah Sosial (Lampung Post) : 28 Maret 2010
- 22.26 : Otorita Keilmuan di Hari Pendidikan (Lampung Post) : 5 Mei 2010

23 Penghargaan

- 23.1 : Juara II Lomba Blog Dosen Universitas Lampung : Tahun 2009
dalam rangka Dies Natalis Universitas Lampung ke
44
- 23.2 : Juara II Lomba Blog Dosen Universitas Lampung : Tahun 2010
dalam rangka Dies Natalis Universitas Lampung ke
45

Bandar Lampung, 12 Nov 2015

Peneliti

Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP
NIP. 19780430 200812 1001